

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PENYELUNDUPAN IMPOR BAWANG MERAH DI
PELABUHAN BELAWAN
(Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai
Belawan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**EWIN YAFELLI
NPM. 1406200068**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : EWIN YAFELLI
NPM : 1406200068
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYELUNDUPAN IMPOR BAWANG MERAH DI PELABUHAN BELAWAN (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. FAISAL, S.H., M.Hum
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Waqf, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : EWIN YAFELLI
NPM : 1406200068
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYELUNDUPAN
IMPOR BAWANG MERAH DI PELABUHAN BELAWAN
(Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Belawan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 21 Maret 2018

Pembimbing I

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : EWIN YAFELLI
NPM : 1406200068
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYELUNDUPAN IMPOR BAWANG MERAH DI PELABUHAN BELAWAN (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Pembimbing II


ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ewin Yafelli
NPM : 1406200068
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYELUNDUPAN IMPOR BAWANG MERAH DI PELABUHAN BELAWAN (Studi Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Belawan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan

EWIN YAFELLI

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYELUNDUPAN IMPOR BAWANG MERAH DI PELABUHAN BELAWAN

**(Studi Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai
Belawan)**

EWIN YAFELLI
NPM. 1406200068

Bea dan Cukai telah berkali-kali menggagalkan penyelundupan impor bawang merah yang terjadi di pelabuhan Belawan yang merupakan pelabuhan terpenting di pulau Sumatera. Namun, segala tindakan penyelundupan impor bawang merah yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut tetap terjadi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan, mengetahui upaya penanggulangan penyelundupan impor bawang merah yang dilakukan Bea dan Cukai di Pelabuhan Belawan, dan mengetahui hambatan dalam penanggulangan penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang bersumber dari data primer melalui wawancara dengan pihak Bea dan Cukai pada Kantor Bea dan Cukai Belawan dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan Kepala Subseksi Penyidikan Bea dan Cukai Belawan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi terjadinya penyelundupan tersebut, yaitu faktor kebutuhan terhadap bawang yang sangat tinggi, faktor kesenjangan sosial, faktor sumber daya manusia aparat penegak hukum, dan faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat atas peraturan perundang-undangan. Upaya penanggulangan penyelundupan dilakukan dengan cara melakukan upaya paksa dan penegahan kepada pelaku penyelundupan impor bawang merah, membentuk kebijakan-kebijakan baru terkait penanggulangan penyelundupan impor bawang merah, memaksimalkan pengawasan dan pelayanan dari para petugas Bea dan Cukai, bekerjasama dengan segala pihak baik instansi terkait maupun masyarakat sekitar, sosialisasi mengenai aturan/kebijakan-kebijakan terkait pelarangan penyelundupan bawang merah di Pelabuhan Belawan serta melakukan patroli laut secara rutin. Hambatan dalam menanggulangi penyelundupan tersebut yaitu kesadaran pihak pelaku dan masyarakat terhadap tindakan penyelundupan yang terjadi, aturan hukum yang kurang jelas, banyaknya modus penyelundupan serta kurangnya personil dan prasarana bagi petugas Bea dan Cukai.

Kata kunci: Kriminologi, Impor Bawang Merah, Penyelundupan.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'amin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **“Kajian Kriminologi Terhadap Pernyelundupan Impor Bawang Merah Di Pelabuhan Belawan”** sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dorongan semangat dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan, penelitian sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Gunawan, S.Pd.I., M.TH. selaku Sekretaris Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Ida Nadira, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi banyak masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi banyak masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Haryo Limanseto selaku Kepala KPPBC TMP Belawan yang telah memberikan izin dan banyak membantu penulis.
8. Bapak A. Kahar, Bapak Agus Dwi Saptari, dan Bapak Dodit Mufit selaku pimpinan penulis pada KPPBC TMP Belawan yang mendukung penulis dalam menyelesaikan studi ini
9. Bapak M. Syahputra selaku Kasubsi Penyidikan pada KPPBC TMP Belawan yang telah memberikan informasi dan banyak membantu penulis selama proses pengambilan data di lapangan.
10. Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis dari semester I s/d semester VII.
11. Teman-teman, senior, dan junior di KPPBC TMP Belawan yang mendukung penulis dalam menyelesaikan studi ini.
12. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stambuk 2014.

13. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dan semangat kepada Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Untuk yang istimewa, penulis mengucapkan terima kasih begitu besar dan tidak terhingga kepada:

1. Mama tercinta Elli Yanti, S.Pd., M.Pd. dan Ayah tercinta Drs. Yafrizal, M.Si yang tidak henti-hentinya membakar semangat penulis dalam menimba ilmu, mendoakan dan memotivasi Penulis dalam setiap langkah penulisan skripsi ini.
2. Adik tercinta, dr. Dwi Puspita Yafelli dan Fachri Yafelli, S.Kom. (yang sedang berburu *scholarship* ke luar negeri) selalu menjadi penyemangat dan penghibur dalam suka dan duka penulisan skripsi ini. Semoga kita akan terus berlomba untuk menimba ilmu. Dan terkhusus buat adinda Fachri, semoga kita akan terus bersaing *scholarship* ke luar negeri.
3. Istri tercinta, Ira Putri Lan Lubis, SKM, MKM, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan yang tiada henti-hentinya.
4. Dan tak lupa, si buah hati tercinta, Naufal Khalif Yafelli, yang menjadi motivasi bagi penulis agar penulis menjadi salah satu panutan baginya kelak dan menjadi penghibur disela-sela kesibukan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Februari 2018
Penulis

(Ewin Yafelli)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat dan Materi Penelitian	7
2. Sumber Data	8
3. Alat Pengumpul Data	9
4. Analisis Data	9
D. Defenisi Operasional	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kriminologi	12
B. Penyelundupan	17
C. Impor	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Impor Bawang Merah Di Pelabuhan Belawan	28
B. Upaya Penanggulangan Penyelundupan Impor Bawang Merah Yang Dilakukan Bea Cukai Di Pelabuhan Belawan	41

C. Hambatan Dalam Penanggulangan Penyeludupan Impor Bawang Merah Yang Di Pelabuhan Belawan	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap masyarakat di Indonesia bahkan di dunia memerlukan suatu aturan yang mengaturnya dalam berkehidupan di masyarakat. Aturan-aturan hukum yang diperlukan pada umumnya agar setiap masyarakat terjamin keselamatan dan hak-haknya dari tiap tindak pidana yang dapat saja terjadi kepada diri manusia tersebut. Tentunya kejahatan yang dimaksud tersebut termasuk dalam ranah perbuatan kriminologi atau kriminal, yang menyangkut pelanggaran hak-hak ataupun kepentingan pihak lain.

Setiap anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda-beda bahkan tidak jarang yang saling berhadapan atau berlawanan. Untuk mengurangi kericuhan yang timbul maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing. Justru di sinilah hukum mempunyai peranan yang penting sekali agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil dan makmur.¹ Aturan-aturan hukum itu tentunya juga diperlukan dan dipergunakan terhadap tiap lini kegiatan manusia, termasuk kegiatan perekonomian yang berlangsung dalam kelompok masyarakat itu, baik secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu, hubungan antarnegara dapat dilindungi oleh hukum yang ada, seperti halnya perdagangan internasional.

¹ R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 49.

Perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antarnegara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar suka rela dan saling menguntungkan. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini, maka tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat didalam perdagangan baik perdagangan antar regional, antarkawasan ataupun antarnegara. Hubungan Perdagangan Internasional tersebut kemudian menciptakan suatu tatanan perekonomian yang saling menguntungkan dan stabil. Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara dan masih banyak lagi.

Lalu lintas perdagangan internasional tentunya terdapat berbagai kegiatan di dalamnya, yang kegiatan tersebut tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Setiap orang yang melakukan kegiatan melalui perdagangan internasional tidak serta merta bebas melakukan kegiatan apapun, apalagi sampai melanggar aturan hukum yang berlaku. Salah satu jalur tempat terjadinya perdagangan internasional adalah pelabuhan. Pelabuhan menjadi tempat yang sering digunakan para pihak/masyarakat yang ingin berinteraksi dalam perdagangan baik melakukan ekspor maupun impor. Seperti yang diketahui bahwa disetiap perbuatan hukum tentu terdapat beberapa permasalahan hukum, salah satunya tindakan kriminal yang dilakukan. Tindakan kriminal yang dilakukan masyarakat terkait dengan kegiatan impor/ekspor merupakan tanggung jawab dari Bea Cukai dalam menjalankan tugas pokoknya. Kewenangan itu ada karena

pastinya kegiatan impor/ekspor yang diawasi oleh Bea dan Cukai tidak terlepas dari perbuatan hukum, yang mempunyai potensi besar dilakukannya suatu tindakan kejahatan/kriminal (termasuk penyeludupan).

Pelabuhan yang menjadi pusat kegiatan impor/ekspor di Sumatera Utara adalah Pelabuhan Belawan. Pelabuhan Belawan termasuk dalam wilayah Pabean yang diawasi oleh pihak Bea dan Cukai. Banyak sekali kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan di wilayah Pelabuhan Belawan. Terkhusus kegiatan impor, diduga terdapat beberapa tindakan yang dilakukan pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan penyelundupan barang-barang di wilayah Pelabuhan Belawan. Salah satu barang yang diduga sering dilakukan penyeludupan oleh pelaku adalah Bawang Merah. Penyeludupan yang terjadi termasuk dalam kategori tindakan kriminal, sehingga untuk menanganinya tidak hanya melalui pendekatan pidana pada umumnya, juga diperlukan pendekatan kriminologi dalam penanganannya. Hal itu diperlukan karena tindakan kriminal berupa penyelundupan ini, tidak hanya melibatkan satu pihak melainkan beberapa pihak, yang pihak satu dengan yang lain dapat saling berinteraksi untuk melakukan tindakan kriminal tersebut.

Bea dan Cukai dan aparat kepolisian telah berkali-kali menggagalkan penyelundupan bawang merah tetapi masih saja terjadi. Modus para penyelundup, selain menghindari pajak dan pemeriksaan balai karantina di pelabuhan resmi, biaya angkut juga relatif murah. Hal ini dikarenakan produksi bawang merah di Malaysia cukup tinggi, sehingga terjadi penumpukan dan membusuk, karena tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Sedangkan pemerintah Malaysia memiliki aturan ketat terkait dengan kebersihan. Setiap barang bekas ataupun limbah yang

dibuang akan dikenakan pajak. Hal itu dimanfaatkan oleh warga Indonesia untuk mencari keuntungan dengan menyelundupkan bawang merah melalui pelabuhan ‘tikus’, yang tidak terpantau petugas. Daripada terbuang sia-sia dan dikenakan pajak, mereka berpikir lebih baik dijual, bagaimanapun caranya.²

Petugas Bea dan Cukai menggagalkan penyelundupan bawang merah yang berasal dari Malaysia seberat 50 ton tanpa dokumen di Perairan Bagan Batak Asahan, Sumatera Utara (Sumut) pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016.³ Petugas Bea Cukai juga menggagalkan penyelundupan 40 ton bawang merah di Perairan Tambun Tulang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara (Sumut) yang berasal dari Malaysia pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 06.00 WIB.⁴ Selain itu Bea Cukai Belawan menangkap kapal motor KM Jasa Ibu yang mengangkut 30 ton bawang merah ilegal pada Selasa tanggal 28 Februari 2017. Ini berselang sepekan usai Bea Cukai Aceh menangkap kapal motor KM Jasa Ayah yang mengangkut 15 ton bawang merah ilegal.⁵

Segala tindakan penyelundupan impor bawang merah yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut tetap terjadi, maka kejahatan kriminal ini tidak hanya dapat dipandang melalui sudut pandang tindak pidana pada umumnya, melainkan harus dipandang secara menyeluruh melalui kajian kriminologi. Dengan kajian kriminologi terhadap tindakan kriminal

² Tempo.co, “Bawang Merah Selundupan Terus Masuk Riau, Ini Penyebabnya”, melalui <https://www.nasional.tempo.co.id>, diakses Senin, 07 Agustus 2017, Pukul 10.16 wib.

³ Jefris Santama, “Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 50 Ton Bawang Merah di Perairan Sumut”, melalui <http://www.news.detik.com>, diakses Senin, 07 Agustus 2017, Pukul 09.26 wib.

⁴ Jefris Santama, “Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 40 Ton Bawang Merah Asal Malaysia”, melalui <http://www.news.detik.com>, diakses Selasa, 08 Agustus 2017, Pukul 09.48 wib.

⁵ Fiki Ariyanti, “Bea Cukai Belawan Gagalkan Penyelundupan 150 Ton Bawang Merah”, melalui <http://www.bisnis.liputan6.com>, diakses Senin, 07 Agustus 2017, Pukul 09.36 wib.

penyelundupan bawang merah yang dimaksud dapat dilihat dan dikaji antara lain motif-motif ataupun faktor penyebab, dan modus operasi/cara kejahatan dilakukan, dengan begitu nantinya dapat memberantas atau meminimalisasi penyelundupan impor bawang merah, terkhusus yang dilakukan di wilayah Pelabuhan Belawan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kegiatan penyelundupan impor barang merah yang dilakukan di Pelabuhan Belawan, terkhusus mengenai tentang faktor-faktor yang mendasari terjadinya penyelundupan impor, upaya penanggulangannya dan hambatan yang dihadapi pihak Bea dan Cukai dalam menanggulangi penyelundupan impor bawang merah itu yang seyogyanya termasuk kejahatan kriminologi. Oleh karena itu, atas dasar itu peneliti melakukan penelitian dan menyusun penulisan hukum yang berjudul: **“Kajian Kriminologi Terhadap Penyelundupan Impor Bawang Merah Di Pelabuhan Belawan (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan)”**.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan penyelundupan impor bawang merah yang dilakukan Bea Cukai di Pelabuhan Belawan?

- c. Bagaimana hambatan dalam penanggulangan penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan?

2. Faedah Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Penelitian hukum dan pembinaan hukum adalah dua aspek yang saling melengkapi.⁶ Selain itu hasil penelitian akan mengungkapkan pola dan langkah yang tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*).⁷ Penelitian ini setidaknya mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini berharap akan memberikan faedah yaitu:

- a. Secara teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana terkhusus hukum kriminologi. Serta juga menambah literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan kajian kriminologi terhadap penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan.

- b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya terhadap

⁶ Suratman dan Philips Dillah. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Alfabeta, halaman 41.

⁷ *Ibid.*, halaman 44.

Bea dan Cukai dalam membasmi penyelundupan impor bawang merah. Serta untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang pengaruh secara kriminologi tentang penyelundupan bawang merah di Pelabuhan Belawan.

B. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan penyelundupan impor bawang merah yang dilakukan Bea Cukai di Pelabuhan Belawan.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penanggulangan penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, dibutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam hal pengumpulan data yang baik dan layak. Untuk itu dalam melakukan penelitian dapat digunakan suatu metode penelitian yang meliputi:

1. Sifat dan Materi Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris dengan mengambil lokasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Belawan. Bersifat deskriptif analisis, maksudnya adalah peneliti berusaha melukiskan/menggambarkan, menerangkan keadaan suatu objek atau sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁸ Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat hukum dan kenyataannya terutama pada data primer yang diperoleh di lapangan dengan melakukan wawancara selain itu juga meneliti data sekunder dari kepustakaan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian yang dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan yang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang salah satu tugasnya mengawasi impor di Pelabuhan Belawan. Sedangkan data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum, diantaranya:

- a. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal

⁸ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 10.

Importir, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan.

- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku dan bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum, website internet dan lain-lain.

3. Alat Pengumpul Data

Sehubungan dengan sifat penelitian yang merupakan penelitian yuridis empiris, maka untuk memperoleh data yang mendukung, alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan Bapak M. Syahputra, Kepala Subseksi Penyidikan Bea Cukai Belawan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Untuk mengelola dan menganalisis data yang didapatkan dari kepustakaan serta data riset ke lapangan, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan cara untuk membahas hasil penelitian dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.⁹ Definisi Operasional berguna untuk memperjelas dan menghindari perbedaan pengertian dalam penafsiran istilah yang dipakai dalam penulisan penelitian ini. Oleh karena itu, agar secara operasional dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan, perlu diberikan batasan pengertian/definisi umum terhadap judul penelitian ini, yaitu:

1. Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses dari pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran hukum.¹⁰
2. Penyelundupan adalah tindakan memasukkan dan/atau mengeluarkan barang dari/ke pelabuhan tanpa pemberitahuan dokumen pabean¹¹.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean¹².

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

¹⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 10-11.

¹¹ Dokumen Pabean adalah dokumen yang harus dilengkapi pada saat penerimaan atau pengiriman barang dari/ke daerah pabean

¹² Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

4. Bawang Merah adalah salah satu komoditas hortikultura yang sering digunakan sebagai penyedap makanan dan mengandung gizi serta enzim yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan tubuh manusia.
5. Pelabuhan Belawan adalah pelabuhan yang terletak di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia dan merupakan pelabuhan terpenting di pulau Sumatera.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Secara umum bahwa kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. Para sarjana yang menganut aliran hukum dan yuridis menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang dilakukannya.¹³ Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.¹⁴

Para sarjana yang menganut aliran non yuridis atau dikenal sebagai aliran sosiologis tidak menyetujui pembatasan definisi kejahatan dalam pengertian yuridis tersebut di atas. Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses di mana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang melakukan kejahatan.¹⁵

Kriminologi merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Kriminologi juga terdapat kriminologi teoritis yaitu ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari

¹³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.*, halaman 13.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 14.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 15.

gejala tersebut (*aetiologi*) dengan cara-cara yang ada padanya. Kejahatan adalah pokok penyelidikannya artinya kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya. Segi yuridis dari persoalan tersebut yaitu perumusan dari pada berbagai kejahatan itu, tidak menarik perhatiannya atau hanya dengan tidak langsung.¹⁶

Arti kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum), kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Kejahatan harus termasuk di dalamnya, biarpun tidak dapat disangkal bahwa juga ada perbuatan dalam zaman pendudukan dengan kekejamannya sudah banyak kita kenal, yang dicap sebagai kejahatan tapi tidak dirasakan sebagai melanggar kesusilaan, yang dimaksud di sini ialah perbuatan yang hanya dipandang jahat menurut bentuknya.¹⁷

Topo Santoso mengemukakan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologis Perancis, secara harfiah berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹⁸ Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan

¹⁶ W.A. Bonger. 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pustaka Sarjana, halaman 19.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.*, halaman 9.

mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat.¹⁹ Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama yaitu:²⁰

1. Sosiologi Hukum. Kejahatan adalah perbuatan hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini memiliki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
2. Etiologi Kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. Penologi, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda.

Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan

¹⁹ *Ibid.*, halaman 12.

²⁰ *Ibid.*, halaman 11.

dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Jadi obyek studi kriminologi melingkupi:

1. Perbuatan yang disebut dengan kejahatan,
2. Pelaku kejahatan, dan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.²¹

Menurut pandangan I.S. Susanto secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Wilhelm Sauer seorang sarjana Jerman mengemukakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya sehingga objek kriminologi ada dua yaitu perbuatan individu (*Tatund Tater*) dan perbuatan/kejahatan.²² Ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni²³:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), dan
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggaran hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggaran hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Rumusan kejahatan dalam kriminologi semakin diperluas. Sasaran perhatian terutama diarahkan kepada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis dan sosial yang berakibat jatuhnya korban-korban bukan hanya korban

²¹ *Ibid.*, halaman 12.

²² Anang Priyanto. 1986. *Modul Pengantar Kriminologi*. Jakarta: UI Press, halaman 18.

²³ Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books, halaman

individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat.²⁴ Salah satu kewajiban dari kriminologi ini adalah untuk mengungkap tabir hukum pidana, baik sumber-sumber maupun penggunaan-penggunaannya.

Unsur-unsur untuk melihat faktor-faktor terpenuhinya kejahatan kriminologi itu dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu dari spiritualisme dan naturalisme. Faktor-faktor kejahatan penyelundupan yang dilakukan pihak di wilayah Pelabuhan Belawan juga dapat dilihat dari kedua sudut pandang tersebut. Dengan mengetahui kedua hal tersebut, maka dapat dilihat penyelundupan itu memang berdasarkan unsur kriminologi ataupun tidak.

Spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari tuhan atau dewa dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan. Penjelasan tentang kepercayaan manusia pada yang gaib tersebut dapat kita peroleh dari berbagai literatur sosiologi, arkeologi dan sejarah selama berabad-abad yang lalu. Sebagaimana kita ketahui, bagi orang-orang dengan kepercayaan primitif, bencana alam selalu dianggap sebagai hukuman dari pelanggaran norma yang dilakukan.²⁵

Perkembangan selanjutnya aliran spiritualisme ini masuk dalam lingkup pergaulan politik dan sosial kaum feodal²⁶. Landasan pemikiran yang paling rasional dari berkembang ini adalah bahwa pada periode sebelumnya kejahatan dianggap sebagai permasalahan hanya antara beberapa pihak. Konflik

²⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.*, halaman 17.

²⁵ *Ibid.*, halaman 19-20.

²⁶ Feodal merupakan susunan masyarakat yang dikuasai oleh bangsawan, sebagaimana diuraikan dalam Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, halaman 390.

berkepanjangan antara pihak yang dapat mengakibatkan musnahnya salah satu pihak. Sehingga menimbulkan masalah apabila pelaku kejahatan yang berasal dari kelompok yang memiliki posisi kuat dalam masyarakat tidak akan dapat dihukum.²⁷

Selanjutnya yaitu naturalisme, merupakan model pendekatan lain yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Perkembangan paham rasionalisme yang muncul dari perkembangan ilmu alam setelah abad pertengahan menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah. Dalam perjalanan sejarah kedua model penjelasan ini beriringan meski bertolak belakang. Lahirnya rasionalisme menjadikan pendekatan ini mendominasi pemikiran tentang kejahatan pada abad selanjutnya.²⁸

B. Penyelundupan

Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, membuat negara-negara di sekitar Indonesia yang maju dalam bidang industri tersebut mendapat kesempatan atau peluang untuk memasarkan hasil industrinya tersebut ke Indonesia dengan melakukan berbagai cara pemasarannya termasuk dengan perbuatan melawan hukum, seperti dengan cara mengekspor barang dari negaranya dengan memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia atau bahkan melalui penyelundupan murni.

Tindak pidana penyelundupan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor geografis, pasar produksi dan masyarakat. Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia di persimpangan jalan dua

²⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Loc. Cit.*

²⁸ *Ibid.*, halaman 21.

benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang secara ilegal ke wilayah hukum Republik Indonesia. Penyeludupan ini termasuk juga sebagai suatu perbuatan pidana atau jika dipandang lebih mendalam sebagai suatu perbuatan kejahatan kriminologi. Maka tindakan penyelundupan dapat diklasifikasi menjadi tindakan kriminal dan tindakan yang dapat dikenakan pidana.

Objek hukum pidana adalah tindak pidana (*criminal act/delik*). Hukum pidana tidak memberikan definisi yang tegas tentang perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan. Hukum pidana mengatur tentang kejahatan atau tindak pidana dalam dua kelompok, yakni perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan (*misdrijven*) sebagaimana diatur dalam Buku Ke-II, Bab I sampai XXXI Pasal 104 sampai dengan Pasal 488.²⁹ Maka pantaslah dikatakan penyelundupan merupakan suatu tindakan yang termasuk tindakan kejahatan (kriminal) yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Impor

Impor adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

²⁹ M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

Sejak zaman dahulu sampai sekarang tidak ada satu negara pun yang bisa memenuhi semua kebutuhan konsumsi rakyatnya. Kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi tersebut didatangkan atau dibeli dari negara-negara lain. Aktivitas tersebut lebih kita kenal dengan istilah mengimpor barang dari negara lain. Transaksi jual beli di pasar dalam negeri berbeda dengan transaksi jual beli di pasar internasional. Transaksi jual beli di pasar dalam negeri, pembeli dengan mudah mencermati fisik barang yang akan dibelinya, kualitas barang yang akan dibelinya, dan bisa membandingkan harga dan kualitas barang tersebut dari satu toko/penjual dengan toko/penjual lainnya (pembeli dan penjual dapat berkomunikasi secara langsung). Sementara transaksi jual beli di pasar internasional, tidak semua hal tersebut bisa dilakukan oleh pembeli dan penjual. Karena lokasi mereka yang jaraknya sangat jauh serta bahasa yang digunakan oleh masing-masing pihak berbeda sehingga dapat menjadi kendala bagi kelancaran komunikasi penjual dengan pembeli.

Harga barang impor adalah kondisi harga yang tertera pada setiap harga jual komoditas yang diekspor atau diimpor yang menunjukkan sampai di mana tanggung jawab dan kewajiban pihak eksportir dalam menyerahkan barangnya kepada pihak importir.³⁰ Penyerahan Barang dalam kegiatan impor dapat menggunakan cara antara lain: *Free On Board (FOB)*, *Cost and Freight (CFR)*, dan *Cost, Insurance and Freight (CIF)*. *Free On Board (FOB)* adalah kondisi harga barang di mana penjual atau eksportir berkewajiban dan bertanggung jawab menyerahkan barang ekspor dan komoditasnya hanya sampai di perut kapal/di

³⁰ Herman Budi Sasono. 2013. *Manajemen Impor dan Importasi Indonesia*. Yogyakarta: CV. Andi, halaman 19.


palka kapal. *Cost and Freight* (CFR) adalah harga barang sudah termasuk harga jual barang ditambah ongkos kapal (*freight*) yang mengangkut barang ekspor tersebut dari pelabuhan pemuatan sampai ke tepi dermaga pelabuhan tujuan di negara importir. *Cost, Insurance and Freight* (CIF) adalah eksportir/penjual berkewajiban dan bertanggung jawab melakukan penyerahan barang-barang ekspornya sampai kapal yang memuat barang tersebut bersandar di dermaga di pelabuhan tujuan/di negara importir sebagaimana yang disebutkan dalam *Letter of Credit*³¹.

Selanjutnya, bila importir sudah memiliki pilihan jenis dan tipe barang yang akan diimpor, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan importir terkait proses kepabeanan³² barang tersebut. Hal itu dijelaskan dalam uraian gambar sebagai berikut:

³¹ *Letter of Credit* atau L/C adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C. Bank menerbitkan L/C dalam rangka pembayaran transaksi impor atas dasar permintaan importir yang diajukan kepada Bank dengan mengisi formulir permohonan penerbitan L/C. Bank hanya dapat mengubah L/C atas dasar permintaan importir yang diajukan kepada Bank dengan mengisi formulir permohonan perubahan L/C, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor

³² Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Gambar:
Sistem Prosedur Kegiatan Impor



Sumber: Data Primer Tahun 2017

Pengeluaran barang impor dapat dilakukan dengan beberapa tujuan yang terdapat dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang mengatakan bahwa:

Barang impor dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dipenuhinya kewajiban pabean untuk: diimpor untuk dipakai, diimpor sementara, ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat, diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean lainnya, diangkut terus atau diangkut lanjut, atau diekspor kembali.

Diimpor untuk dipakai adalah importir memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean untuk dipakai, atau untuk dimiliki atau untuk dikuasai orang yang berdomisili di Indonesia. Diimpor sementara adalah barang yang diimpor dalam waktu tertentu dan akan diekspor kembali. Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat³³ adalah barang impor tersebut dikeluarkan dari gudang lini 1 atau dengan

³³ Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat atau Kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapat penangguhan bea masuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang

cara *truck loading* barang diturunkan dari kapal langsung dinaikkan ke atas truk kemudian dibawa ke Tempat Penimbunan Berikat dengan mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk. Diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean lainnya maksudnya adalah perpindahan antara Kawasan Pabean³⁴/Tempat Penimbunan Sementara³⁵ yang satu ke Kawasan Pabean/Tempat Penimbunan Sementara lainnya. Barang impor diangkut terus artinya barang impor yang diangkut melalui sarana pengangkut darat, laut dan udara tersebut melalui Kantor Pabean³⁶ tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu (sarana pengangkut bersama muatannya berjalan terus). Barang impor diangkut lanjut adalah barang impor yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui Kantor Pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu. Barang impor diekspor kembali adalah pengiriman kembali barang impor keluar Daerah Pabean karena ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan atau karena suatu ketentuan baru dari pemerintah barang tersebut tidak boleh diimpor ke dalam Daerah Pabean.

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

³⁴ Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

³⁵ Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

³⁶ Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelabuhan Belawan adalah pelabuhan terletak di kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia dan merupakan pelabuhan terpenting di pulau Sumatera. Pelabuhan Belawan adalah sebuah pelabuhan dengan tingkat kelas utama yang bernaung di bawah PT. Pelabuhan Indonesia I. Cikal bakal lahirnya Pelabuhan Belawan adalah Labuhan Deli. Labuhan Deli dulunya merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Deli yang kesohor di kawasan Sumatera Timur. Bandar Labuhan Deli terletak di tepi Sungai Deli.³⁷

Pada Tahun 1915, pelabuhan Labuhan Deli dipindahkan ke Belawan yang terletak di tepi Sungai Belawan. Hal ini disebabkan Sungai Deli kian dangkal, sehingga menghambat kapal masuk alur Sungai Deli menuju Labuhan Deli. Lokasi pelabuhan adalah Belawan lama (saat ini masih berfungsi sebagai terminal kargo umum dan sebagian menjadi pangkalan TNI Angkatan Laut). Belanda membangun dermaga Belawan lama hingga mencapai panjang 602 meter dan lebar 9-20 meter. Oleh Belanda, dermaga Belawan lama dipergunakan untuk sandar berbagai jenis kapal, baik kapal kargo maupun kapal penumpang. Pada tahun 1938, Pelabuhan Belawan menjadi pelabuhan terbesar di wilayah Hindia Belanda.³⁸

³⁷ Wikipedia, "Pelabuhan Belawan", melalui <https://www.id.wikipedia.org>, diakses Sabtu, 02 Desember 2017, Pukul 07.46 wib.

³⁸ *Ibid.*

Dikarenakan aktivitas Pelabuhan Belawan semakin meningkat, pada awal tahun 1980, pemerintah mulai menyusun rencana pembangunan terminal peti kemas di Gabion, Belawan. Pembangunan tersebut didanai oleh Bank Dunia. Hasilnya, terminal peti kemas Belawan mulai beroperasi pada tanggal 10 Februari 1985. Awal tahun 2013, Pelabuhan Belawan mampu melayani arus bongkar muat peti kemas hingga 1,2 juta *twenty-foot equivalent units* (TEUs) per tahun dan akan meningkat secara bertahap hingga mencapai 2 juta TEUs per tahun.³⁹

Impor bawang merah merupakan salah satu bentuk dalam praktik perbuatan hukum. Karena dalam melakukan impor terdapat kaidah-kaidah hukum pula yang dijalani. Hukum merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Dengan demikian hukum bukanlah kebiasaan. Norma hukum diadakan guna ditujukan pada kelakukan atau perbuatan manusia dalam masyarakat, dengan demikian hukum juga merupakan bagian dari pengertian sosial. Di mana masyarakat, di situ ada hukum, sebaliknya bilamana tidak ada masyarakat, hukum pun tidak ada.⁴⁰ Maka kegiatan impor (terkhusus impor bawang merah) ini tidak terlepas dari aturan hukum yang mengaturnya. Dengan kata lain impor bawang merahpun tetap harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ R. Soeroso. *Op. Cit.*, halaman 27.

Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura⁴¹.

Peraturan ini bertujuan mengatur dan mendata lalu-lintas impor dan distribusi produk hortikultura. Sesuai dengan ketentuan ini, yang bisa melakukan impor produk hortikultura adalah perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir (API)⁴² dan BUMN yang mendapat penugasan dari Menteri BUMN. Beberapa komoditas yang juga diatur impornya antara lain kentang segar atau dingin, bawang bombay, bawang merah, bawang putih dan sayuran sejenis lainnya segar atau dingin, wortel, lobak cina dan beberapa jenis buah-buahan. Persetujuan impor produk hortikultura terdiri atas: persetujuan impor produk hortikultura segar untuk konsumsi, persetujuan impor produk hortikultura segar untuk bahan baku industri, dan persetujuan impor produk hortikultura olahan.

Menurut *WCO Handbook for Commercial Fraud Investigators*⁴³ ada enam belas tipe pelanggaran utama di Bidang Kepabeanan yaitu:

1. Penyelundupan, adalah menimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat

⁴¹ Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika, , sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/ PER/5/2017

⁴² Angka Pengenal Importir (API) adalah tanda pengenal sebagai importir. API terdiri atas API Umum (API-U), dan API Produsen (API-P). API-U hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan. API-P hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi. Kewenangan penerbitan API berada pada Menteri. Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan API kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Direktur Jenderal, dan Kepala Dinas Provinsi. Menteri juga mendelegasikan kewenangan penerbitan API kepada Kepala Badan Pengusahaan. Sumber: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015

⁴³ World Customs Organization. 1997. *WCO Handbook for Commercial Fraud Investigators*. Brussel

kedudukan Bea dan Cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (*concealment*) atau di badan penumpang.

2. Uraian Barang Tidak Benar, dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan.
3. Pelanggaran Nilai Barang, dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (*draw-back*) yang lebih besar.
4. Pelanggaran Negara Asal Barang, adalah memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepang diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan.
5. Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang Diolah, yaitu tidak mengeksport barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea masuk.
6. Pelanggaran Impor Sementara, adalah tidak mengeksport barang seperti dalam keadaan semula.
7. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor, misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran bebas sebagai barang konsumsi.
8. Pelanggaran Transit Barang, barang yang diberitahukan transit ternyata di impor untuk menghindari bea.

9. Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar, tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.
10. Pelanggaran Tujuan Pemakaian, misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.
11. Pelanggaran Spesifikasi Barang dan Perlindungan Konsumen, pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam Undang-Undang Spesifikasi Barang atau Perlindungan Konsumen.
12. Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu negara.
13. Transaksi Gelap, adalah transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit perusahaan yang bersangkutan.
14. Pelanggaran Pengembalian Bea, adalah klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar.
15. Usaha Fiktif, diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah. Contohnya adalah perusahaan yang melakukan ekspor fiktif yang ternyata tidak mempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan.
16. Likuidasi Palsu. Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak. Kalau pajak terhutang sudah menumpuk kemudian menyatakan bangkrut untuk

menghindari pembayaran. Pemiliknya kemudian mendirikan perusahaan baru. Di Indonesia praktek ini dipakai oleh Importir yang sudah sering dikenakan tambah bayar, yaitu upaya agar bisa memperoleh jalur hijau dengan mendirikan perusahaan baru.⁴⁴

Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean. Pemeriksaan pabean meliputi penelitian dokumen dan pemeriksa fisik barang. Selain itu, terhadap barang-barang tertentu dilakukan pengawasan pengangkutannya dalam daerah pabean. Impor produk hortikultura harus dibatasi di antaranya bawang merah. Barang impor dan/atau ekspor yang dilarang dan/atau dibatasi dilakukan pengawasan oleh Bea dan Cukai. Dalam hal ini Bea dan Cukai menjalankan fungsinya sebagai *Industrial Assistance* yaitu melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri.

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Impor Bawang Merah Di Pelabuhan Belawan

Kepala Subseksi Penyelidikan Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan menyatakan bahwasan di wilayah Pabean Belawan pernah terjadi penyelundupan impor bawang merah, bahkan dapat dikategorika sering terjadi. Penyelundupan itu terjadi sekitar bulan September 2016, November 2016 serta bulan Agustus 2017, hal itu dijelaskan dalam uraian tabel data sebagai berikut:

⁴⁴ *Ibid.*

Tabel:
Penyelundupan Bawang Merah di Pelabuhan Belawan

No.	Jumlah Jenis Barang	Pasal Yang Dilanggar	Bulan/Tahun
1.	8 Karung @ 10 kg Bawang Merah	Pasal 12 (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan	September 2016
2.	3090 karung @ kg Bawang Merah	Pasal 12 (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan	November 2016
3.	520 bal pakaian Bekas dan 3 karung Bawang Merah	Pasal 12 (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan	Agustus 2017

Sumber: Data Primer Tahun 2017

Selain daripada temuan itu, diduga juga terdapat beberapa penyelundupan impor bawang merah yang lain di wilayah pabean Pelabuhan Belawan namun tidak terdeteksi oleh pihak Bea dan Cukai.⁴⁵ Penyelundupan bawang merah itu jika dikaji secara kriminologi termasuk dalam kategori suatu tindakan/perbuatan kejahatan yang dapat sangat merugikan pihak-pihak lain.

Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda-benda materiil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas. Juga diketahui bahwa keinginan manusia terhadap materi tidak terbaatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan satu telah dipenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan segera timbul, begitu seterusnya tanpa henti. Dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhi dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum

⁴⁵ Hasil wawancara dengan M. Syahputra, Kepala Subseksi Penyidikan Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan, 11 Desember 2017.

(termasuk penyelundupan). Begitu juga harta benda dapat menyebabkan terjadinya kejahatan lainnya seperti halnya penyelundupan.⁴⁶

Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal, artinya tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan. Pada umumnya kejahatan disebabkan faktor kemiskinan. Dengan demikian, dalam masyarakat yang mengalami kekurangan sumber daya alam, kejahatan akan marak di masyarakat itu.⁴⁷ Begitu pula hal yang menjadi sebab/faktor-faktor munculnya tindakan penyelundupan impor bawang merah di wilayah pabean, penyelundupan itu salah satunya dipicu oleh faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai peran aktif dalam mencegah kejahatan yang terjadi di daerah pabean. Karena pihak Bea dan Cukai mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pelayanan, di lingkup wilayah kepabeanan. Terlebih sudah diubahnya Undang-Undang Kepabeanan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, kepastian mengenai kewenangan yang melekat kepada pihak Bea dan Cukai menjadi modal bagi pihak Bea dan Cukai untuk mengontrol setiap kegiatan kepabeanan yang ada. Dengan kata lain pihak Bea dan Cukai, mempunyai kompetensi untuk melihat faktor-faktor kejahatan yang timbul di daerah kepabeanan. Termasuk kejahatan kriminal dalam bentuk penyelundupan. Salah satu penyelundupan yang sering terjadi di daerah pabean khususnya di wilayah kantor Bea dan Cukai Belawan yaitu penyelundupan impor bawang merah.⁴⁸

⁴⁶ M. Ali Zaidan. *Op. Cit.*, halaman 1.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Hasil wawancara dengan M. Syahputra, Kepala Subseksi Penyidikan Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan, 11 Desember 2017.

Menurut penjelasan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatakan bahwa faktor dari perubahan Undang-Undang Kepabeanan dikarenakan pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berfungsi sebagai fasilitasi perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa “Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan”, kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian "tanpa mengindahkan" adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya dipandang perlu untuk merumuskan kembali

tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan.

Penyelundupan impor bawang merah di wilayah Pelabuhan Belawan itu juga dapat dilihat dari aturan yang diberikan kepada pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Undang-Undang Kepabeanan. Karena dari undang-undang itu dapat dilihat seseorang sudah melanggar aturan ataupun tidak, dengan artian jika seseorang itu melanggar peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan seseorang orang tersebut sudah melakukan perbuatan kriminal/kejahatan secara kriminologi.⁴⁹ Aturan yang terkait pelanggar mengenai impor barang di daerah pabean yang dapat dikenakan tindak pidana (termasuk kejahatan kriminologi) yaitu terdapat pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang menyatakan:

Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7a ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7a ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, atau

⁴⁹ *Ibid.*

h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah,

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Pihak Bea dan Cukai menilai terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penyelundupan impor bawang merah di wilayah pabean Pelabuhan Belawan di antaranya: faktor kebutuhan ekonomi (kebutuhan terhadap bawang yang sangat tinggi), faktor kesenjangan sosial, faktor sumber daya manusia aparat penegak hukum, dan faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat atas peraturan perundang-undangan.⁵⁰

1. Faktor Kebutuhan Terhadap Bawang Yang Sangat Tinggi

Bawang merah merupakan tanaman pertanian yang banyak dikembangkan di Indonesia. Sebagian besar petani bawang di Indonesia bergantung hidup dari tanaman bumbu yang satu ini. Di tanah air, bawang merah termasuk komponen pokok bumbu masak di hampir setiap hidangan masakan, maka kebutuhannya pun cukup tinggi. Kebutuhan bawang skala nasional mencapai 1,2 juta ton per tahun, sedangkan produksi bawang tak kurang dari 1,5 juta ton per tahunnya. Untuk produk bawang merah, Indonesia surplus sekitar 300 ribu ton. Membludaknya pasokan bawang yang tak diimbangi dengan kebutuhan pasar menjadikan bawang merah lokal tak seksi. Harga bawang pun terjun bebas di angka Rp 6.000 hingga Rp 8.000 per kilogramnya di tingkat petani.⁵¹ Hal itu

⁵⁰ Hasil wawancara dengan M. Syahputra, Kepala Subseksi Penyidikan Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan, 11 Desember 2017.

⁵¹ Muhammad Nuramdani, "Darurat Petani Bawang Merah", melalui <http://www.news.liputan6.com>, diakses Senin, 22 Januari 2018, Pukul 09.00 wib.

juga diakibatkan karena seringnya kualitas bawang merah yang menurun karena beberapa hal dan juga harga bawang merah yang dianggap masih terlalu tinggi bagi masyarakat.

2. Faktor Kesenjangan Sosial

Interaksi sosial merupakan dasar dari proses sosial yang mana hal tersebut menjadi hal yang paling disoroti dalam faktor kesenjangan sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan tersebut bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang melihatnya, dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti yang kurang menyolok atau perubahan-perubahan yang terbatas dan yang kecil pengaruhnya, atau ada pula perubahan-perubahan yang cepat maupun yang berjalan dengan lambat sekali.⁵²

Perubahan-perubahan tersebut merupakan gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat, antara lain berkat adanya komunikasi yang modern. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat memang telah ada sejak zaman dahulu, namun dewasa ini perubahan-perubahan tersebut berjalan dengan cepatnya, sehingga kadang-kadang agak membingungkan bagi manusia yang menghadapinya. Dengan demikian seringkali terlihat, bahwa perubahan-perubahan tersebut berjalan secara konstan. Perubahan-perubahan tersebut memang terikat oleh waktu dan tempat, akan tetapi karena sifatnya yang berantai,

⁵² Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 66.

maka keadaan tersebut berlangsung terus, walaupun kadang-kadang diselingi keadaan di mana masyarakat yang bersangkutan mengadakan reorganisasi unsur-unsur struktural dari masyarakat yang terkena proses perubahan tadi.⁵³

Hubungan antara struktur sosial dengan hukum, serta hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum sangat berpengaruh atas perilaku suatu masyarakat di suatu tempat dan waktu. Khususnya tentang struktur sosial, harus ditelaah hubungan antara kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial dengan hukum. Maksudnya adalah untuk mencari persoalan-persoalan yang mungkin timbul dari adanya hubungan tadi, apabila ternyata terjadi ketegangan-ketegangan. Kesemuanya ini harus ditinjau dari segi kemasyarakatan, yang sedikit banyaknya menganggap hukum sebagai suatu *dependent variable*, yaitu suatu gejala yang diduga timbul dari struktur sosial.⁵⁴

Melalui penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa faktor kesenjangan sosial yang menjadi faktor terjadinya kejahatan yang berupa penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan. Melalui tidak baiknya interaksi sosial antara masyarakat di Pelabuhan Belawan, sehingga pihak satu dengan yang lain menganggap tidak mempunyai kepentingan/urusan atas perbuatan yang dilakukan pihak lain.

Kesenjangan sosial itu juga terjadi akibat banyaknya lapisan/ragam masyarakat yang hidup di wilayah Pelabuhan Belawan. Sebagian masyarakat Belawan bekerja sebagai nelayan tradisional diantara perusahaan-perusahaan

⁵³ *Ibid.*, halaman 66.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 67.

besar antara lain PT. Musim Mas, PT. Smart, Tbk, dan PT. Samudera Indonesia. Sehingga dengan itu pula masyarakat tidak menganggap suatu aturan hukum sebagai solusi konkrit adalah berbagai masalah, dengan kata lain kebiasaan yang sering terjadi menjadi acuan masyarakat dalam melakukan sesuatu dan menanggapi suatu hal. Oleh karena itu, sudut pandang masyarakat khususnya di Pelabuhan Belawan menganggap, suatu kejahatan itu bukan dilihat dari kacamata hukum melainkan sudut pandang kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama di wilayah tersebut.

3. Faktor Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan secara eksplisit menyebutkan bahwa kewenangan DJBC adalah melakukan pengawasan atas lalulintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya untuk barang tertentu.

Secara implisit dapat dikatakan bahwa pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean merupakan perpanjangan kewenangan atau bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan pabean sebagai salah satu instansi pengawas perbatasan. Sehubungan dengan hal tersebut masyarakat memandang perlu untuk memberikan kewenangan kepada DJBC untuk mengawasi pengangkutan barang tertentu yang diusulkan oleh instansi teknis terkait.

Kewenangan yang diberikan kepada pihak Bea dan Cukai tersebut merupakan suatu bentuk cermin pemerintah untuk menjaga segala hak dan kewajiban masyarakat di daerah kepabeanan ataupun daerah Pelabuhan tempat wilayah pihak Bea dan Cukai berwenang. Dengan dibuatnya pembeharuan terhadap Undang-Undang Kepabeanan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Tentunya segala kewangan yang dimiliki pihak Bea dan Cukai harus sesuai dengan pertaturan perundang-undangan yang diberikan, sehingga dengan begitu pihak Bea dan Cukai melindungi hak dan kewajiban masyarakat yang melakukan kegiatan di daerah kepabeanan. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mengatakan bahwa kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan. Dengan bertindakya pihak Bea dan Cukai sesuai dengan aturan, maka masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanan seharusnya menyadari hak dan kewajibannya sendiri di daerah pabean.

Pihak Bea dan Cukai juga menyadari bahwasannya salah satu yang menjadi faktor penyelundupan bawang merah di Pelabuhan Belawan tetap terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dari beberapa oknum/petugas yang berwenang untuk melakukan pengawasan terkait impor dari pihak Bea dan Cukai maupun terkait penyelundupan dari pihak kepolisian. Besarnya tanggung jawab dan kewenangan serta wilayah pengawasan yang diberikan kepada Pihak Bea dan Cukai dalam tidak sebanding dengan jumlah pegawai Bea dan Cukai yang melaksanakan pengawasan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Belawan memiliki pegawai sebanyak 188 orang, tetapi hanya sekitar 26 orang yang dapat melakukan penindakan terhadap penyelundupan yang terjadi. Selain itu, kesadaran penggunaan kewenangan aparat penegak hukum/petugas berwenang (seperti Bea dan Cukai) sangat penting, karena penyalahgunaan kewenangan tersebut selain sangat memalukan dan dapat merugikan keuangan negara juga dapat mengakibatkan timbulnya kekhawatiran atau ketakutan warga.⁵⁵

4. Faktor Kurangnya Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Atas Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa masyarakat masih belum paham bawasannya bawang merah tersebut termasuk barang yang apabila masuk di wilayah pabean harus lengkap informasi barangnya dan tetap harus dilakukan pengawasan terhadapnya. Karena apabila diketahui dalam informasi bahwa impor bawang merah tersebut tidak mempunyai surat-surat yang resmi, maka pelaku impor bawang merah akan dikenakan dan dinyatakan melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang Kepabeanan.

Kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara terutama pada negara yang sedang berkembang dan sedang membangun seperti negara Indonesia, perlu ditingkatkan secara terus-menerus karena di setiap kegiatan maupun setiap organisasi tidak dapat disangkal bahwa peranan kesadaran hak dan kewajiban, amat menentukan dalam pencapaian tujuan. Kesadaran akan hak dan kewajibannya dimaksudkan agar setiap warga negara bertanggung jawab dalam menegakkan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat, menjunjung hukum

⁵⁵ Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman vii.

sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, dan memperlakukan setiap warga negara sesuai harkat dan martabat manusia.

Aparat penegak hukum/pihak berwenang (seperti Bea dan Cukai) berkewajiban menumbuhkan pemahaman dan kesadaran pada diri setiap warga negara untuk ikut berperan serta menegakkan kebenaran dan keadilan karena tegaknya kebenaran dan keadilan dalam masyarakat adalah untuk kepentingan bersama, sehingga apabila ada warga negara yang melihat suatu peristiwa atau mengetahui peristiwa tersebut, tidak akan menghindarkan diri dari kewajiban.⁵⁶ Sesuai dengan hal itu, maka pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai peran aktif dalam meminimalisir terjadinya kejahatan di daerah pabean khususnya daerah Pelabuhan.

Undang-Undang Kepabeanan menjelaskan bahwa penyelundupan impor barang di wilayah pabean merupakan suatu tindakan pidana/kejahatan. Namun, masyarakat/pelaku penyelundupan tersebut tidak memahami dengan jelas bahwasannya yang dilakukannya merupakan suatu tindakan kejahatan yang dapat diganjar sanksi. Oleh sebab itu faktor ketidakpahaman masyarakat atas hal itu masih sangat kuat. Maka dengan ketidaktahuan masyarakat tersebut, kegiatan-kegiatan penyelundupan yang dilakukan dan diketahui masyarakat, akan dibiarkan begitu saja, bahkan dianggap sebagai kejadian yang biasa.

Penyelundupan yang terjadi di wilayah Pelabuhan Belawan terdapat unsur kesengajaan. Masyarakat yang melihat kejadian penyelundupan itu tidak merasa punya tanggung jawab untuk melaporkan/menghentikannya, karena merasa hal

⁵⁶ *Ibid.*, halaman viii.

yang dilakukan orang lain itu bukan merupakan urusan/kepentingannya, sehingga para pelaku penyelundupan bawang merah makin merajalela. Kesengajaan itu tidak perlu ditujukan pada akibat adanya kerugian saja. Unsur akibat ini adalah berupa unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya orang yang melakukan penyelundupan. Akibat ini tidak disyaratkan harus timbul dari perbuatan itu, tetapi dari penyelundupan itu sendiri. Korban yang harus mendertika akibat dari penyelundupan itu. Pihak yang merasa dirugikan adalah pada pihak yang merasakan langsung dampak dari adanya kegiatan penyelundupan. Tetapi, dapat juga pada pihak orang lain yang tidak terlibat/pihak ketiga yang mungkin berusaha ikut serta dalam pemberantasan tindakan penyelundupan. Dengan begitu faktor-faktor kriminologi dalam penyelundupan oleh para penyelundup di Pelabuhan Belawan termasuk dapat merugikan orang lain secara ekonomi ataupun dari segi kerusakan sosial.

Penyelundupan yang terjadi di wilayah Pelabuhan Belawan bila dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, maka kesengajaan dalam penyelundupan impor bawang merah juga ditujukan pada unsur-unsur perbuatan turut serta, dalam pengangkutan atau dalam penyimpanan/penimbunan barang, dimana terlibat beberapa orang. Artinya adanya orang yang menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta, dan pelaku mengetahui bahwa turut sertanya itu adalah dalam kegiatan penyelundupan, dan pelaku mengerti bahwa dalam penyelundupan barang itu dapat merugikan orang lain ataupun negara.

B. Upaya Penanggulangan Penyelundupan Impor Bawang Merah Yang Dilakukan Bea Cukai Di Pelabuhan Belawan

Pihak Bea dan Cukai diamanahkan wewenang berupa pengawasan dan pelayanan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Serta Bea dan Cukai dapat menganalisis dan melihat faktor-faktor yang mengakibatkan kejahatan di daerah pabean. Khususnya kejahatan yang berupa penyelundupan di wilayah Pelabuhan.⁵⁷ Pihak Bea dan Cukai mengungkapkan bahwasannya upaya yang dilakukan Bea dan Cukai untuk mencegah terjadinya penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan itu merupakan sebuah kewajiban. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Sehingga Dirjen Bea dan Cukai memerlukan solusi yang konkrit untuk mencegah penyelundupan impor bawang merah di wilayah kapabeanan. Tinjauan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan adalah tinjauan kriminologi, maka tentunya upaya-upaya yang dibentuk oleh pihak Bea dan Cukai untuk menghadapi kejahatan tersebut juga menggunakan pendekatan kriminologi.⁵⁸

Kejahatan ini dapat berupa dari berbagai bentuk termasuk dalam bentuk penyelundupan impor bawang merah yang sering terjadi di Pelabuhan Belawan. Hal itu didapati oleh petugas Bea dan Cukai yang bertugas di wilayah pabean Pelabuhan Belawan. Oleh sebab itu faktor-faktor penyebab terjadinya

⁵⁷ Hasil wawancara dengan M. Syahputra, Kepala Subseksi Penyidikan Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan, 11 Desember 2017.

⁵⁸ *Ibid.*

penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan, dapat diketahui dengan melihat dari sudut pandang kriminologi.

Berdasarkan keterangan yang diberikan, ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi terjadinya penyelundupan bawang merah di Pelabuhan Belawan yang mengakibatkan kerugian kepada negara dan orang lain. Dalam hubungannya dengan penentuan peratanggungjawaban pidana, tidaklah mudah untuk menentukan faktor yang manakah yang paling berperan dalam menyebabkan penyelundupan terjadi. Dalam menghadapi persoalan mencari dan menetapkan adanya hubungan antara penyelundupan dengan akibat yang ditimbulkan maka diperlukan ajaran kausalitas.

Ajaran kausalitas adalah suatu ajaran yang berusaha untuk mencari jawaban dari masalah seperti peristiwa di atas. Ajaran kausalitas dapat membantu para praktisi hukum terutama pihak Bea dan Cukai dalam mencari dan menentukan ada atau tidak adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat yang timbul.⁵⁹

Ajaran kausalitas selain penting dalam hal mencari dan untuk menentukan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dan akibat dalam tindak pidana materil, juga penting dalam hal mencari dan menentukan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat dalam tindak pidana (kejahatan penyelundupan) yang dikualifisir oleh unsur akibatnya. Tindak pidana yang dikualifisir oleh unsur akibatnya ialah suatu tindak pidana pokok (*eenvoudige delicten*) yang ditambah dengan satu unsur khusus yakni unsur akibat yang timbul

⁵⁹ *Ibid.*

dari perbuatan, baik unsur akibat yang menjadikan tindak pidana lebih berat maupun menjadi lebih ringan.⁶⁰

Seseorang yang melakukan kegiatan penyelundupan impor tanpa izin oleh pihak Bea dan Cukai termasuk di dalam pelaku kejahatan kriminologi. Kejahatan kriminologi ada berbagai jenis, macam dan bentuk dapat dilihat dari sosiologi hukum, etiologi kejahatan dan penologi. Penyelundupan dilihat dari sudut pandang kriminologi tentunya adalah termasuk dalam kejahatan. Penyelundupan termasuk dalam kejahatan kriminologi yang kejahatan tersebut sudah ada ketentuan hukum yang mengaturnya apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan penyelundupan tersebut. Jadi, kejahatan kriminologi dalam hal ini penyelundupan telah memiliki sanksi bagi para pelakunya. Aturan itu secara umum ada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, secara khusus ada pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan. Sanksi tersebut juga merupakan salah satu upaya untuk memberantas praktek penyelundupan di Pelabuhan Belawan.

Kejahatan penyelundupan yang dirumuskan pada Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja, maka dari rumusan itu saja tidak dapat dirinci unsur-unsurnya kejahatan sehingga tidak didapati upaya untuk memberantas kejahatan penyelundupan itu

⁶⁰ Adami Chazawi. 2011. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 216-217.

sampai ke akarnya, yang oleh karena itu juga sekaligus tidak diketahui dengan jelas tentang pengertiannya.

Upaya-upaya dalam memberantas penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan dapat diambil apabila sudah terpenuhi unsur kriminologi penyelundupan yang dilakukan oleh seseorang tersebut, maka penyelundupan yang dilakukan tersebut sudah terpenuhilah unsur-unsur kriminologi di dalamnya. Dengan demikian penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan itu termasuk dalam kejahatan kriminologi, yang pelakunya adalah setiap orang yang melakukan penyelundupan impor bawang merah tanpa izin dari pihak Bea dan Cukai. Karena unsur-unsur untuk dikatakan kejahatan kriminologi itu sendiri sudah terpenuhi.

Setelah pihak Bea dan Cukai mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan impor bawang merah di wilayah Pelabuhan Belawan dari sudut pandang kriminologi dengan melihat unsur-unsur kriminologi kejahatan tersebut, maka sudah sepantasnya pihak Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan membuat suatu upaya demi meminimalisasi bahkan memberantas kegiatan kejahatan kriminologi yang berupa penyelundupan impor bawang merah ini. Dengan begitu peran Dirjen Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan dan pelayanan kegiatan kepabeanan benar-benar teraplikasi dengan baik. Upaya yang telah dilakukan Bea dan Cukai, di antaranya ada 5 (lima) solusi/upaya konkrit yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menanggulangi

maraknya penyelundupan impor bawang merah di wilayah Pelabuhan Belawan, yaitu⁶¹:

1. Melakukan Upaya Paksa Kepada Pelaku Penyelundupan Impor Bawang Merah.

Upaya-upaya yang dilakukan Dirjen Bea dan Cukai dalam melakukan pencegahan terhadap penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan berbagai macam, berbagai kebijakan, salah satunya yaitu berupa upaya paksa ataupun penegahan yang dilakukan kepada para penyelundup bawang merah di Pelabuhan Belawan. Upaya itu dilakukan pihak Bea dan Cukai bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain antara lain Kepolisian Republik Indonesia atau dan/atau Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan perintah Pasal 76 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Upaya paksa yang dimaksud baik dari penangkapan si pelaku penyelundupan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dari bawang merah yang diimpor secara ilegal oleh para pelaku penyelundupan tersebut. Tentunya upaya paksa itu diperbolehkan oleh aturan perundang-undangan demi melaksanakan tugas di wilayah kepabeanan.⁶²

Tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum (pejabat yang berwenang) tidak berdiri sendiri. Tindakan ini harus dipahami sebagai salah satu dari rangkaian peradilan pidana. Di samping tindakan penggeledahan itu sendiri ada tindakan lainnya dalam rangka proses penyidikan. Tindakan-tindakan tersebut antara lain penangkapan, penyitaan, penahanan, dan pemeriksaan surat-surat.

⁶¹ Hasil wawancara dengan M. Syahputra, Kepala Subseksi Penyidikan Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan, 11 Desember 2017.

⁶² *Ibid.*

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan seorang tersangka atau terdakwa. Tindakan ini dilakukan jika terdapat bukti yang mencukupi.⁶³ Bukti ini digunakan untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan. Sementara itu, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud dan tidak berwujud. Penyitaan ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. proses penahanan ini bisa dilakukan oleh pihak penyidik (dalam hal ini termasuk pihak petugas penyidik pembantu di Dirjen Bea dan Cukai).

Undang-undang menjelaskan secara rinci mengenai keterkaitan tindakan-tindakan tersebut di atas, termasuk tindakan penggeledahan. Berbagai pasal dan ayat dalam peraturan tersebut menjelaskan dengan sistematis dan rinci tentang keterkaitan antar proses hukum tersebut. Oleh karena itu, proses penggeledahan tidak bisa dipisahkan dengan proses hukum yang mendahului dan menyertainya.⁶⁴

Adanya kejahatan/tindak pidana terkait penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan, pihak Bea Cukai telah melakukan upaya/tindakan penyidikan yang dilakukan oleh unit pengawasan dan penyidikan untuk meneliti lebih lanjut terkait kejahatan penyelundupan impor bawang merah yang dimaksud. Termasuk menindak nahkoda kapal/tekong yang secara keseluruhan

⁶³ Imam Sopyan Abbas. 2013. *Hak-Hak Saat Digeledah*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas, halaman 60.

⁶⁴ *Ibid.*

bertanggungjawab terhadap kasus penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan.

Secara berkesinambungan pihak Bea dan Cukai juga melakukan upaya/tindakan pencegahan berupa penegahan terhadap penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan. Penegahan yang dilakukan pihak Bea dan Cukai berupa tindakan untuk mencegah keberangkatan sarana pengangkut. Penegahan itu dilakukan merupakan bagian dari upaya pencegahan yang dilakukan Bea dan Cukai ketika melaksanakan patroli baik patroli laut maupun darat. Dirjen Bea dan Cukai juga menambah jumlah personil yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan juga menambah peralatan pengawasan seperti senjata api dan lain-lain. Patroli laut yang sering dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai terutama berada pada daerah pelabuhan kecil yang merupakan pintu masuk penyelundupan.⁶⁵

Upaya penegahan itu membuktikan bahwa pihak Bea dan Cukai juga berperan dalam melakukan penyidikan terhadap tindakan kejahatan penyelundupan di wilayah Pelabuhan Belawan, dengan kata lain pihak Bea dan Cukai merupakan sebagai salah satu penyidik dalam hal memberantas/mencegah terjadinya penyelundupan di wilayah pabean.

Pada prinsipnya setiap orang tidak diperkenankan memaksakan kehendaknya kepada orang lain menyangkut kebebasan dan kemerdekaan pribadi. Kebebasan dan kemerdekaan termasuk harta benda yang dimiliki seseorang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, tindakan yang sewenang-wenang, apalagi

⁶⁵ Hasil wawancara dengan M. Syahputra, Kepala Subseksi Penyidikan Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan, 11 Desember 2017.

diikuti dengan pemaksaan dan kekerasan yang dapat mengurangi kebebasan dan kemerdekaan serta harta benda seseorang adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁶⁶

Undang-undang melindungi kebebasan dan kemerdekaan serta harta milik seseorang, tetapi kebebasan dan kemerdekaan itu harus dibatasi. Pembatasan terhadap kemerdekaan dan kebebasan seseorang hanya dapat dibenarkan sepanjang hal itu dibenarkan menurut aturan hukum yang berlaku. Jika pembatasan itu dilakukan tanpa berdasarkan aturan hukum, berarti telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi orang lain.⁶⁷

Undang-undang memberikan kewenangan kepada pejabat tertentu untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan dan kemerdekaan seseorang dalam berbagai bentuk kegiatan. Pembatasan kebebasan dari kemerdekaan ini ada yang bersifat sementara, ada pula yang bersifat terhitung lama, bergantung pada tentang aturan hukum menentukan dan mengaturnya. Pembatasan kebebasan dan kemerdekaan ini merupakan suatu tindakan atau upaya paksa yang harus dilakukan dalam rangka mengikuti perintah undang-undang telah menentukan adanya beberapa tindakan atau upaya paksa yang dapat dilakukan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.⁶⁸

Penjelasan itu mendeskripsikan bahwasannya upaya-upaya paksa dan juga penegahan yang dilakukan pihak yang berwenang termasuk Bea dan Cukai ataupun kepolisian kepada para pelaku penyelundupan impor bawang merah di

⁶⁶ Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, halaman 25.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 25-26.

Pelabuhan Belawan merupakan hal yang diperbolehkan oleh undang-undang dan hal itu bukan suatu pengekangan terhadap kebebasan seseroang, karena perlu dipahami bahwa hal itu dilakukan dikarenakan orang tersebut telah melanggar ketentuan hukum dan merugikan orang lain. Upaya-upaya yang diberikan oleh Dirjen Bea dan Cukai merupakan cerminan dari fungsi hukum (mencegah tindakan kriminal/kejahatan).

Vos dalam *leerboek*-nya yang berarti hukum pidana berfungsi untuk melawan kelakuan-kelakuan yang tidak normal.⁶⁹ Menurut Hart fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari hal yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain, khususnya bagi pihak yang lemah karena masih muda, lemah fisik, pikiran atau pengalaman.⁷⁰

Sudarto membedakan fungsi hukum pidana menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana.⁷¹ Pendapat Sudarto sejalan dengan pendapat saya, yang mana lebih sederhana. Fungsi umum hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum, sedangkan fungsi khusus hukum pidana, selain melindungi

⁶⁹ Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 28.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*, halaman 29.

kepentingan hukum juga memberi keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum.⁷²

Bea dan Cukai melakukan upaya melindungi kepentingan negara dalam hal penyelundupan impor bawang merah di wilayah Pabean, dapat dilihat dalam Pasal 102b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang mengatakan bahwa:

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratur miliar rupiah).

Pelanggaran terhadap kepentingan hukum negara, masyarakat dan atau individu dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, negara dapat menjalankan alat-alat kekuasaannya untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar. Dapat dikatakan bahwa fungsi khusus hukum pidana yaitu memberi keabsahan kepada negara untuk menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum adalah dalam konteks hukum pidana formil.⁷³

Upaya-upaya yang dilakukan pihak Bea dan Cukai dalam rangka untuk menjalankan fungsi hukum yang sebenarnya, dalam hal ini melindungi kepentingan masyarakat pada umumnya dan juga kepentingan negara secara khusus. Karena dampak dari penyelundupan impor bawang merah ini sedikit-banyak akan mempengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat di wilayah tersebut dan ekonomi negara (dalam hal ini pemasukan negara).

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, halaman 30.

2. Membentuk Kebijakan-Kebijakan Baru Serta Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Penanggulangan Penyelundupan Impor Bawang Merah.

Penyelundupan impor bawang merah yang terjadi merupakan kejahatan kriminologi maka Dirjen Bea dan Cukai telah membuat beberapa upaya untuk meminimalisir ataupun memberantas segala tindakan kejahatan terkhususnya tindakan penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan diantaranya yaitu dengan membuat/membentuk kebijakan-kebijakan tersendiri dalam menangani khusus penyelundupan barang di wilayah Pabean untuk memaksimalkan pengawasan dan pelayanan kepada segala pihak pengguna jasa dan melakukan sosialisasi kepada segala pihak/unsur termasuk unsur masyarakat mengenai aturan-aturan yang berlaku. Salah satunya seperti Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010.⁷⁴

Pejabat Bea dan Cukai Belawan mengungkapkan bahwa upaya penanggulangan yang diterapkan oleh pihaknya sudah melalui berbagai kajian secara hukum maupun secara kriminologi. Hal itu dikarenakan tindakan penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan tersebut termasuk dalam ranah kejahatan kriminologi, yang sudah dianggap masyarakat sekitar sebagai suatu kebiasaan, bahkan beberapa pendapat masyarakat menganggap hal itu sebagai suatu yang wajar/lumrah.⁷⁵ Salah satu upaya yang diterapkan Bea dan Cukai Belawan yaitu selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Pabean Pelabuhan Belawan mengenai aturan-aturan pelarangan kegiatan

⁷⁴ Hasil wawancara dengan M. Syahputra, Kepala Subseksi Penyidikan Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan, 11 Desember 2017.

⁷⁵ *Ibid.*

penyelundupan. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang beberapa tokoh masyarakat, aparat penegak hukum sekitar pelabuhan Belawan dan pengguna jasa. Pihak Bea dan Cukai Belawan menjelaskan kepada masyarakat bahwa tindakan penyelundupan itu adalah suatu kejahatan yang dapat dikenakan sanksi. Beberapa aturan yang selalu disosialisasikan pihak Bea dan Cukai ialah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan. Dan memberikan penjelasan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan bawang antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan. Serta kebijakan-kebijakan yang dibentuk khusus oleh pihak Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan, yang tentunya tidak melanggar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Upaya yang diciptakan/dibentuk oleh Bea dan Cukai tersebut termasuk prinsip yang dianut Bea dan Cukai sebagai bagian dari penyelenggara hukum.⁷⁶

3. Memaksimalkan Pengawasan Dan Pelayanan Dari Para Petugas Bea Dan Cukai Dengan Cara Menambah Personil Dan Meningkatkan Fasilitas Dan Pra Sarana.

⁷⁶ *Ibid.*

Pihak Bea dan Cukai termasuk dalam suatu instansi penyelenggara hukum, karena pihak Bea dan Cukai berkewajiban untuk mencegah terjadinya kejahatan khususnya penyelundupan di wilayah Pabean, dalam hal ini Pelabuhan Belawan. Maka dari itu Bea dan Cukai sudah melakukan berbagai upaya yang maksimal untuk menanggulangi kejahatan penyelundupan bawang merah yang ada di Pelabuhan Belawan. Hal yang dilakukan Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan untuk menanggulangi terkait itu ialah menambah personil dan meningkatkan fasilitas dan prasarana.⁷⁷

Apabila penyelenggara hukum dapat menjalankan hukum secara benar, maka hukum telah menjelma sebagai bagian piranti perundang-undangan yang bersifat baku secara menyeluruh berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan sesuai dengan kebutuhan dan harapan semua pihak. Dengan demikian, hukum yang dibutuhkan dan hidup di dalam masyarakat dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

Hukum merupakan norma-norma yang secara timbal balik berhubungan dengan masyarakat dan dapat diterapkan, di mana suatu pembentukan hukum merupakan juga suatu penerapan hukum. Hal ini merupakan suatu tindakan hukum di dalam tindakan pembentukan hukum dan sekaligus dalam penerapan hukum dan pembentukan norma hukum. Biasanya penerapan norma hukum yang lebih tinggi merupakan pembentukan norma hukum yang lebih rendah, yang dapat

⁷⁷ *Ibid.*

ditentukan oleh norma-norma hukum tersebut. Misalnya, dalam menyelenggarakan hukum atau juga dalam menerapkan hukum.⁷⁸

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa penyelenggaraan hukum dan pemberlakuan hukum merupakan suatu cara dalam proses hukum, dan hal ini merupakan cara berada yang spesifik dari hukum. Cara ini memiliki berbagai aspek yang mungkin erat kaitannya, tetapi tidak boleh diidentifikasi (diidentifikasi atau dicampurbaurkan) yang satu dengan yang lain.⁷⁹ Terhadap hal ini terlihat bahwa petugas Bea dan Cukai sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pelayanan di wilayah Kepabeanan mempunyai peran penting bukan hanya sebagai pembuat kebijakan yang signifikan, melainkan juga sebagai pihak yang berperan aktif sebagai penyelenggara hukum yang harus bertindak sesuai hukum dan aturan. Dengan begitu upaya tersebut dapat maksimal dalam meminimalisir/menanggulangi terjadinya penyelundupan di wilayah Pabean.

4. Bekerjasama Dengan Segala Pihak Baik Instansi Terkait Maupun Masyarakat Sekitar.

Upaya paksa yang dijelaskan sebelumnya merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai bekerja sama dengan penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, kerjasama dengan instansi-instansi terkait dilakukan guna menanggulangi kejahatan penyelundupan bawang merah yang terjadi di wilayah Pabean. Kerjasama

⁷⁸ Jogi Nainggolan. 2015. *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 160.

⁷⁹ *Ibid.*

sebagaimana dimaksud diatas, merupakan aplikasi dari Pasal 76 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang isinya:

1. Dalam melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya.
2. Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya.

Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan mengatakan bahwasannya pihaknya telah melakukan kerjasama dengan berbagai elemen yang berkepentingan, khususnya untuk menanggulangi penyelundupan yang terjadi di Pelabuhan Belawan. Aparat penegak hukum dan instansi yang sering diajak bekerjasama oleh pihak Bea dan Cukai ialah pihak Kepolisian, TNI AL, dan Karantina. Selain daripada itu pihak Bea dan Cukai belawan menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk menanggulangi tindakan melawan hukum tersebut. Sehingga masyarakat merasa tetap ikut andil dalam memberantas penyelundupan itu.⁸⁰

5. Melakukan Patroli Laut Secara Rutin.⁸¹

Patroli Laut merupakan bentuk kontribusi nyata DJBC dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan lintas negara (penyelundupan impor bawang merah). Secara berkesinambungan pihak Bea dan Cukai juga melakukan upaya/tindakan berupa penegahan terhadap penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan. Pihak Bea dan Cukai melakukan pelaksanaan patroli laut sebanyak 20 (duapuluh) Surat Perintah Patroli.⁸²

⁸⁰ Hasil wawancara dengan M. Syahputra, Kepala Subseksi Penyidikan Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan, 11 Desember 2017.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

Upaya Bea Cukai dalam menjaga keamanan perairan Indonesia dari penyelundupan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Penegahan itu dilakukan dalam bentuk seringnya melakukan patroli baik patroli laut dan darat, serta menambah jumlah personil yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan juga menambah peralatan pengawasan seperti senjata api dan lain-lain. Patroli laut yang sering dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai terutama berada pada daerah pelabuhan kecil yang merupakan pintu masuk penyelundupan.⁸³ Selain itu, Bea dan Cukai juga rutin melaksanakan operasi patroli laut bersama dengan negara tetangga Malaysia, yang sering disebut dengan Patkor Kastima (Patroli Koordinasi Kastam Indonesia dan Malaysia).

Begitu pentingnya peran Patroli Laut Bea Cukai dalam menjaga pintu gerbang bangsa ini agar iklim usaha yang ada di dalam negeri tetap sehat, menjadikan Patroli Laut Bea Cukai sebagai tulang punggung Indonesia dalam mengawasi perdagangan internasional. Demikian juga dengan keaktifannya dalam berkoordinasi antar instansi hingga antar negara, menandakan bahwa Patroli Laut Bea Cukai harus memiliki sikap dan kesiapan.

Upaya pencegahan (berupa patroli laut) itu membuktikan bahwa pihak Bea dan Cukai juga berperan dalam melakukan penyidikan terhadap tindakan kejahatan penyelundupan di wilayah Pelabuhan Belawan, dengan kata lain pihak Bea dan Cukai merupakan sebagai salah satu penyidik dalam hal memberantas/ menanggulangi terjadinya penyelundupan di wilayah Pabean. Upaya yang dilakukan itu tidak terlepas dari berbagai kajian atas berbagai sudut pandang.

⁸³ *Ibid.*

Dengan kata lain, upaya-upaya yang dibentuk tersebut tidak serta-merta dari pandangan sepihak dari Bea dan Cukai, melainkan sudah melalui berbagai kajian hingga terbentuklah upaya-upaya untuk menanggulangi penyelundupan di Pelabuhan Belawan itu. Kajian itu baik dari kajian ilmu hukum, logika, psikologi, kriminalistik, kriminologi dan kajian penologi. Kajian itu diperlukan karena kejahatan penyelundupan ini mengkaitkan banyak pihak, yang saling bekerjasama untuk melaksanakan kejahatannya (perbuatan kriminal).⁸⁴

Mencapai tujuan hukum, tidak mudah tanpa memanfaatkan ilmu-ilmu bantu. Ilmu-ilmu bantu ini akan sangat berguna bagi aparat petugas hukum (kepolisian, Dirjen Bea dan Cukai dan lembaga permasyarakatan) dalam upaya mencapai tujuan hukum. Oleh karena itu, para petugas hukum wajib pula membekali diri dengan pengetahuan dari berbagai ilmu-ilmu bantu sekaligus membekali kemampuan untuk memanfaatkan ilmu-ilmu bantu itu berkaitan dengan perkara pidana (tindakan kejahatan/kriminal).⁸⁵ Salah satu ilmu yang berperan penting dalam menciptakan upaya penanggulangan/pemberantasan suatu kejahatan (penyelundupan) dapat dilihat dari ilmu kriminologi. Kriminologi dapat menciptakan suatu upaya yang konkrit dalam memberantas/menanggulangi terjadinya kejahatan (penyelundupan impor bawang merah di wilayah Pabean).

Kriminologi mempelajari seluk beluk kejahatan, baik mengenai sebab-sebab dan latar belakang terjadinya maupun mengenai bentuk-bentuk kejahatan. Ilmu bantu kriminologi ini akan membantu terutama petugas ketika akan menerapkan hukum kepada pelaku. Dengan bantuan kriminologi, petugas dengan

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, halaman 6.

sendirinya tidak akan secara membabi buta menghakimi pelaku, tetapi melainkan tindakan yang dilakukan itu disesuaikan dengan situasi konkret, baik di sekitar perbuatan pidananya maupun kepada pelakunya. Dengan demikian, tindakan yang diterapkan adalah tindakan yang tepat serta sesuai dengan fakta-fakta dan situasi konkret sehingga akan mencerminkan kebenaran dan keadilan.

Upaya yang dilakukan oleh Bea dan Cukai untuk menanggulangi penyelundupan impor bawang merah di wilayah Pelabuhan Belawan telah maksimal dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian dapat terlihat bahwa sedikit-banyak upaya Bea dan Cukai untuk menanggulangi penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan telah mulai menuai hasil yang positif. Baik upaya paksa/penegahan, upaya pembuatan kebijakan, upaya kerjasama, upaya memaksimalkan pengawasan dan pelayanan serta upaya sosialisasi, keseluruhan upaya tersebut telah melalui kajian hukum terutama kajian kriminologi. Sehingga dapat menanggulangi kejahatan penyelundupan tersebut dari dasar kejahatan itu terjadi.

C. Hambatan Dalam Penanggulangan Penyelundupan Impor Bawang Merah Di Pelabuhan Belawan

Keseluruhan upaya-upaya yang diciptakan oleh pihak Dirjen Bea dan Cukai untuk mencegah/membasmi tindak kejahatan penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan walaupun sudah semaksimal mungkin, namun tentunya upaya tersebut tetap memiliki kendala-kendala yang harus dihadapi agar segala upaya yang dilakukan Bea dan Cukai baik pengawasan dan pelayanan tetap berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Ditambah lagi kejahatan

penyelundupan ini juga termasuk dalam kejahatan kriminologi yang mengaitkan banyak pihak, serta oleh beberapa pihak dianggap suatu hal kewajaran yang harus dimaklumi. Oleh sebab itu disini dibutuhkan kajian secara kriminologi untuk mencari dan menyelesaikan kendala-kendala yang muncul dari berbagai pihak atau hal.

Pihak Bea dan Cukai mengungkapkan bahwasanya walaupun telah dibentuk segala kebijakan tentunya tetap terdapat hambatan yang muncul dalam menanggulangi dan memberantas penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan. Dari sini dibutuhkan suatu hal yang dinamakan kebijakan kriminal, hal itu dikarenakan hambatan yang dihadapi juga terkait dengan kejahatan/kriminal. Meskipun begitu kebijakan kriminal tersebut sangat sulit terealisasi dengan baik, dikarenakan hambatan yang ada.

Salah satu hambatan yang paling pokok yang ditemui oleh pihak Bea dan Cukai ialah hambatan pola pikir (sumber daya manusia) dari pihak pelaku ataupun masyarakat yang menganggap bahwasannya tindakan penyelundupan itu merupakan suatu yang lumrah dan bukan suatu kejahatan. Penyelundupan dianggap suatu kejadian yang tidak melanggar aturan hukum karena barang yang mereka terima bukan merupakan barang hasil curian tetapi dibeli dari negara asal. Berdasarkan kendala itu, kebijakan kriminal sangat sulit untuk diterapkan dengan baik untuk membasmi penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan.⁸⁶

⁸⁶ Hasil wawancara dengan M. Syahputra, Kepala Subseksi Penyidikan Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan, 11 Desember 2017.

Kebijakan kriminal adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal di samping dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan *penal*) dapat pula dilakukan dengan sarana *non penal* melalui berbagai usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum, dan sebagainya. Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal.⁸⁷

Hambatan yang dimaksud itupun muncul dalam penerapan kebijakan kriminal tersebut. Karena pada hakekatnya manusia mempunyai pola tingkah dan pikir yang berbeda, sehingga dalam menghadapi setiap perbuatan manusia tersebut dapat melalui berbagai pendekatan yang berbeda. Tentunya kendala yang dimaksud oleh pihak Bea dan Cukai dalam membasmi penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan, terkait hal itu juga. Ragam masyarakat yang hidup/berada di Pelabuhan Belawan sangatlah banyak dan berbeda-beda, sehingga kendala dalam pendekatan hukum/kriminal itu juga sangat sulit jika hanya menggunakan pendekatan yang sama oleh satu kelompok masyarakat dengan masyarakat yang lain.⁸⁸

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia sebagai makhluk pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya (*zoon politicon*). Manusia hidup tidak mungkin akan memisahkan diri dengan sesamanya, manusia punya kemauan, keinginan dan kepentingan yang

⁸⁷ M. Ali Zaidan, *Op. Cit.*, halaman 262.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan M. Syahputra, Kepala Subseksi Penyidikan Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan, 11 Desember 2017.

berbeda satu sama lain, dan untuk memenuhi kemauan, keinginan dan kepentingannya itu manusia harus berhubungan dengan sesamanya.

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa manusia harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisir untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan masyarakat tersebut tercapai sebagaimana mestinya, maka diperlukanlah suatu kaidah sosial/norma yang mengaturnya agar kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut tidak saling berbenturan.

Norma/kaidah sosial adalah suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan tentang manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Norma/kaidah sosial ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Norma/kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek kehidupan pribadi. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah norma agama dan norma kesusilaan.
2. Norma/kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek kehidupan antar pribadi. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah norma sopan santun dan norma hukum.⁸⁹

Pada mulanya suatu tindakan kejahatan di Indonesia hanya diatur dalam suatu peraturan yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, ternyata aturan tersebut tidak cukup untuk mencakup keseluruhan persoalan pidana/kejahatan yang terjadi. Sehingga kendala-kendala yang muncul seperti penyelundupan ini tidak terselesaikan sebagaimana mestinya. Maka dibutuhkan aturan-aturan khusus untuk menyelesaikan kendala seperti penyelundupan yang ada di Pelabuhan Belawan.

⁸⁹ Zaeni Asyhadie, dkk. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1-2.

Sebagai suatu kitab undang-undang yang dibuat pada zaman kolonial, Hindia Belanda tentu saja berbagai tindak pidana belum diatur dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana seperti penyelundupan dan sebagainya, merupakan tindak pidana yang dirumuskan pada abad modern. Karena belum dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tindak pidana itu kemudian dikenal sebagai tindak pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁹⁰ Salah satu aturan di luar KUHP untuk menyelesaikan kendala-kendala di dalam tindak pidana/kejahatan itu ialah dibuatnya aturan khusus mengenai Kepabeanan, salah satu fungsi aturan khusus itu untuk membasmi penyelundupan-penyelundupan di wilayah pabean. Wujud peraturan yang dibuat Pemerintah itu dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Pihak Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan mengatakan bahwasannya dapat diuraikan menjadi beberapa hal pokok untuk melihat hambatan yang dihadapi pihak Bea dan Cukai dalam membasmi/memberantas penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan. Bea dan Cukai wilayah Pelabuhan Belawan menguraikan bahwa kendala-kendala yang dimaksud, yaitu:

1. Pihak yang merasa berkuasa di tempat tersebut (preman).
2. Banyaknya modus dari penyelundupan yang dilakukan.
3. Banyaknya pelabuhan tikus di wilayah pabean.
4. Kurangnya personil.
5. Keterbatasan prasarana (seperti kapal patroli, mobil patroli dan senjata).
6. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kurang mempunyai, yang mengakibatkan pola pikir yang kurang baik.
7. Kebiasaan yang melekat di wilayah tersebut.

⁹⁰ *Ibid.*, halaman 146.

8. Aturan hukum yang multitafsir.⁹¹

Keseluruhan hambatan yang diuraikan oleh pihak Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan di atas, yang tidak kalah penting untuk disoroti ialah dari segi kendala hukum yang tidak jelas/multitafsir. Sehingga dengan hukum yang dianggap kurang sempurna ini terdapat berbagai celah bagi para pelaku penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan untuk terus melakukan tindakan kejahatannya. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya multitafsir dari sebuah hukum yang ada, bahkan jika diterapkan dalam prakteknya hukum yang sudah ada tersebut di beberapa aspek terjadi kekosongan hukum di dalamnya. Kekosongan hukum yang dimaksud dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para penegak hukum maupun pihak Bea dan Cukai khususnya dalam menjalankan tugasnya untuk membasmi/memberantas segala tindak pidana yang muncul, termasuk tindak pidana/kejahatan penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan.

Penyebab terjadinya kekosongan hukum adalah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik oleh legislatif maupun eksekutif pada kenyataannya memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut sudah berubah. Selain itu kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Hal

⁹¹ Hasil wawancara dengan M. Syahputra, Kepala Subseksi Penyidikan Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan, 11 Desember 2017.

ini sebenarnya selaras dengan pameo yang menyatakan bahwa terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku pada suatu negara dalam suatu waktu tertentu merupakan suatu sistem yang formal, yang tentunya agak sulit untuk mengubah atau mencabutnya walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang harus diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Hukum berada di ruang hampa, ketika hukum masih menjadi potensi untuk mengatur kehidupan. Ketika potensi tak diberdayakan atau digunakan maka hukum masih melayang dalam ruang hampa. Hukum belum terikat oleh daya gravitasi, dan belum melekat untuk kemudian digunakan mengatur atau menciptakan ketertiban. Hukum yang masih diruang hampa belum mampu memenuhi kualifikasinya untuk memenuhi tri tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kepastian. Tujuan hukum tersebut sekaligus menjadi daya gravitasi untuk mengikat atau melekatkan hukum terhadap situasi sosialnya. Situasi sosial menjadi wahana bagi hukum untuk menampakkan kebergunaannya dalam mencapai tri tujuan hukum.⁹²

Teks tertulis yang dituangkan dalam aneka peraturan perundang-undangan akan terus melayang diruang hampa apabila tidak ada gravitasi yang menarik hukum tersebut. Pertama, hukum hanya menjadi teks tertulis dan menjadi mati sejak diundangkan manakala hukum tidak diterapkan atau tidak digunakan. Kedua, hukum yang diterapkan mengalami pergumulan dalam pencapaian tri

⁹² Faisal Sadat S. Harahap. 2013. *Pengantar Filsafat Hukum (Telaah Atas Perkembangan Hukum Islam)*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, halaman 176-177.

tujuan hukum. Oleh karena itu, hukum yang tidak mampu mewujudkan tujuan hukum, dapat dilihat sebagai hukum yang melayang dan belum mengetahui tujuan keberadaannya. Tolak-tarik ketiga tujuan hukum menjadi salah satu isu sentral dari kajian hukum. Keberadaan hukum untuk manusia diletakkan pada bandul yang terarah dari pencapaian tujuan hukum. Ketika tujuan hukum hanya mengarah pada pencapaian ketertiban, dan mengabaikan dua tujuan yang lain maka hukum akan mudah tergelincir pada penghambaan kepada pemegang kekuasaan (baik mayoritas maupun minoritas). Demikian pula apabila hukum diterapkan untuk tujuan kepastian hukum maka akan terjebak pada penerapan hukum yang procedural.⁹³

Suatu akibat yang dapat terjadi/ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum (hukum yang tidak jelas/multitafsir), terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechts zekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum (*rechtsver warring*). Dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan berarti tidak boleh. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat (masyarakat Pelabuhan Belawan) mengenai aturan yang harus dipakai atau diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal keadaan yang terjadi.

Hambatan yang terjadi akibat dari kekosongan hukum sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya dikarenakan perkembangan masyarakat selalu lebih

⁹³ *Ibid.*, halaman 178.

cepat dari perkembangan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebenarnya dibuat sebagai panduan bersikap bagi masyarakat yang dapat menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Hukum yang stabil dapat menjadi ukuran yang pasti di masyarakat, namun hukum yang jalan di tempat pada kenyataannya akan menjadi hukum yang usang dan tertinggal jauh oleh perkembangan masyarakat. Untuk itu sangat diperlukan suatu hukum yang stabil dan fleksibel dan mampu mengikuti perkembangan masyarakat.⁹⁴ Dengan kata lain para pihak yang ditugaskan oleh peraturan perundang-undangan untuk bertindak memberantas suatu tindakan kejahatan harus bertindak bijaksana termasuk pihak Bea dan Cukai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan untuk mengawasi dan melayani segala kegiatan di wilayah Pabean, walaupun terdapat suatu hambatan dari ketidakjelasan hukum yang ada ataupun hambatan dari tidak adanya prosedur untuk mengatasi suatu persoalan seperti penyelundupan impor bawang merah.

Hambatan itu dapat dipandang dari segi hukum, dikarenakan meskipun Bea dan Cukai sudah memiliki landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan untuk melaksanakan tugasnya di wilayah Pabean. Namun, hukum tersebut dirasa tidak cukup, dikarenakan tidak adanya ketentuan yang dicantumkan mengenai tata cara pemberantasan penyelundupan berupa impor bawang merah. Terkhusus di wilayah Pabean Pelabuhan Belawan, penyelundupan impor bawang merah itu dapat dilakukan melalui berbagai cara,

⁹⁴ *Ibid.*, halaman 179-180.

serta bekerja sama dengan banyak pihak. Termasuk pihak yang merasa menguasai wilayah Pelabuhan Belawan tersebut atau yang biasa disebut dengan preman.

Senada dengan hal yang disampaikan oleh Dirjen Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan, bahwa antara kurang lengkapnya hukum dengan cara tindakan serta kerjasama jahat antara pihak penyelundup dengan pihak preman untuk melakukan penyelundupan impor bawang merah yang terjadi di Pelabuhan Belawan saling terkait dan menjadi suatu hambatan yang sangat merepotkan pihak Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan. Ditambah lagi dengan hambatan dari sudut masyarakat yang mempunyai pola pikir yang kurang baik, sehingga merasa tindakan penyelundupan bawang merah di Pelabuhan Belawan merupakan hal yang biasa. Hambatan itu menguras tenaga dan pikiran Bea dan Cukai untuk mencari upaya/cara untuk memberantas penyelundupan bawang merah di Pelabuhan Belawan.⁹⁵

Hambatan itu ditambah lebih rumit dikarenakan kurangnya personil dalam melakukan pengawasan dan keterbatasan prasarana pengawasan seperti kapal patroli, mobil patroli dan senjata. Tambahan personil dan prasarana itu dibutuhkan terkait dengan banyaknya pelabuhan tikus di wilayah pantai timur Sumatera, sehingga pihak Bea dan Cukai untuk mengawasi mengalami kesulitan.⁹⁶ Oleh sebab itu atas hambatan itu diperlukan peran pemerintah secara aktif untuk menyelesaikan hambatan yang dialami. Secara kajian kriminologi hambatan/masalah yang muncul tersebut harus dipandang dari segi hukum yang ada dan kehidupan sosial di wilayah tersebut. Dengan kajian kriminologi itu dapat

⁹⁵ Hasil wawancara dengan M. Syahputra, Kepala Subseksi Penyidikan Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan, 11 Desember 2017.

⁹⁶ *Ibid.*

dilihat hambatan itu sumber awalnya berasal darimana, maka hambatan yang ada dapat dihadapi dari sudut pola interaksi sosial yang ada, tentunya tidak terlepas dari keberadaan peraturan hukum. Atas hal itu peraturan hukum terkait penyelundupan bawang merah di wilayah Pabean ini dapat diterapkan secara efektif.

Suatu peraturan hukum pada umumnya dibuat berhubungan dengan sesuatu gejala sosial yang telah timbul. Suatu kaidah hukum pada umumnya abstraksi, suatu peristiwa sosial yang mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah. Ada peristiwa sosial yang menyebabkan suatu peraturan hukum yang telah ada, tidak lagi dapat dipakai atau tidak ditaati lagi. Peristiwa sosial tersebut mengubah sikap manusia dan pandangannya terhadap suatu hal tertentu yang telah tercantum dalam suatu peraturan hukum yang sudah ada. Peraturan hukum yang lama ini harus diubah atau ditarik kembali, karena tidak sesuai dengan *werkelijkheid* baru, atau diingininya (oleh *ruling class*) suatu *werkelijkf* yang baru.

Hambatannya terdapat pada suatu keadaan hukum yang lama sering tidak dapat dibuat dengan mendadak dan radikal melainkan, hukum bersifat kontinu (*continue*). Pada umumnya kebudayaan sesuatu rakyat tidak berubah dengan sekonyong-konyong kebudayaan suatu rakyat. Oleh sebab itu hampir semua peraturan hukum baru yang dibuat berdasarkan suatu perubahan politik khusus dan akibat perubahan politik ini belum meresap di semua segi kebudayaan, terdapat anasir-anasir suatu peraturan hukum lama.⁹⁷ Hambatan untuk melakukan ataupun menerapkan suatu kebijakan/aturan baru dalam kasus ini merupakan salah

⁹⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Sejarah Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT. Suara Harapan Bangsa, halaman 144.

satu hambatan yang mendasar. Hal itu termasuk dalam kajian kriminologi yang memandang dalam segala sisi untuk menyelesaikan suatu persoalan perbuatan pidana/kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Oleh sebab itu sudut pandang kriminologi juga memandang mengenai penerapan hukum bagi masyarakat di suatu tempat (termasuk Pelabuhan Belawan). Karena tiap masyarakat di suatu tempat/daerah mempunyai pola sikap yang berbeda terhadap suatu hal, dengan kata lain penanganan yang diperlukan di suatu daerah juga tentunya berbeda pula. Pihak Bea dan Cukai juga tentunya mempunyai cara/aturan tersendiri (selain dari Undang-Undang Kepabeanan) untuk menyelesaikan hambatan yang muncul dalam menangani segala bentuk penyelundupan termasuk penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan.

Dirjen Bea dan Cukai sebagai instansi yang berwenang untuk mengawasi segala kegiatan Kepabeanan di wilayah Pabean, sekaligus mempunyai amanah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan untuk menindak segala tindakan penyelewengan di wilayah Pabean termasuk penyelundupan. Atas dasar itu sudah selayaknya pihak Bea dan Cukai harus menerapkan aturan-aturan Pabean yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik aturan pada umumnya ataupun khusus. Karena hukum pun tidak akan berarti jika tidak ada petugas yang mengaplikasikannya. Oleh sebab itu terkadang terdapat hambatan antara hukum/aturan yang ada dengan petugas/instansi yang berwenang untuk menerapkan/memahami hukum tersebut. Seperti halnya pihak Dirjen Bea dan Cukai yang akan menerapkan segala aturan tentang Kepabeanan. Petugas harus

terlebih dahulu memahami aturan-aturan Kepabeanan tersebut.⁹⁸ Hubungan antara hukum dengan instansi/petugas yang berwenang untuk menegakkannya dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu baik dari sisi konsep sanksi maupun sisi konsep penegakan konstitusi. Tentunya antara kedua hal tersebut nanti muaranya akan jatuh pada hambatan yang muncul bagi dari segi sanksinya yang ada maupun dari segi penegakan konstitusi dari petugasnya.

Hubungan pertama dengan menelaahnya dari konsep sanksi. Adanya perilaku yang tidak mematuhi aturan-aturan hukum menyebabkan diperlukan sanksi untuk penegakan aturan-aturan hukum itu tadi. Karena sanksi dalam kenyataannya merupakan suatu kekerasan, maka penggunaannya memerlukan legitimasi yuridis (pembenaran hukum) agar menjadikannya sebagai kekerasan yang sah. Legitimasi yuridis yang dapat diberikan untuk membenarkan digunakannya sanksi sebagai kekerasan yang sah adalah fakta, bahwa perilaku ketidakpatuhan terhadap hukum tersebut merupakan bentuk pertama dari kekerasan yang harus ditanggulangi, yaitu ditindak atau ditidakadakan dan jika mungkin dicegah.

Penanggulangan terhadap bentuk dari kekerasan itu adalah dengan menggunakan sanksi sebagai bentuk kekerasan yang berikutnya, yaitu keekrasan yang sah. Dipergunakannya sanksi sedemikian menyebabkan sanksi tersebut harus ditetapkan atau dirumuskan oleh sistem aturan hukum itu sendiri. Agar sanksi dapat berfungsi dengan baik sehingga semua sistem aturan hukum dapat berdaya guna serta berhasil guna, maka diperlukan adanya kekuasaan (*force*) yang

⁹⁸ Hasil wawancara dengan M. Syahputra, Kepala Subseksi Penyidikan Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan, 11 Desember 2017.

memberikan dukungan tenaga maupun perlindungan bagi sistem aturan hukum berikut dengan sanksi tersebut.⁹⁹

Hubungan kedua dengan menelaahnya dari konsep penegakan konstitusi. Pembinaan sistem aturan-aturan hukum dalam suatu negara yang teratur adalah diatur oleh hukum itu sendiri. perihal ini biasanya tercantum dalam konstitusi dari negara yang bersangkutan. Penegakan konstitusi itu, termasuk penegakan prosedur yang benar dalam pembinaan hukum itu tadi mengasumsikan digunakannya kekuatan (*force*).¹⁰⁰

Kekuatan (*force*) diperlukan sebagai pendukung dan pelindung bagi sistem aturan-aturan hukum untuk kepentingan penegakannya, berarti bahwa hukum pada akhirnya harus didukung serta dilindungi oleh sesuatu unsur yang bukan hukum, yaitu oleh kekuasaan itu tadi. Kekuatan (*force*) yang diperlukan ini. Dalam kenyataannya dapat berwujud sebagai:

1. Keyakinan moral dari masyarakat.
2. Persetujuan (*consensus*) dari seluruh rakyat.
3. Kewibawaan dari seorang pemimpin karismatik.
4. Kekuatan semata-mata yang sewenang-wenang (*kekerasan belaka*).
5. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut di atas.¹⁰¹

Kekuatan yang sah adalah kekuatan yang diatur secara eksplisit dalam kaidah-kaidah hukum positif. Penggunaan kekuatan semacam inilah yang diartikan sebagai kekuasaan. Tampak di sini terdapat adanya dukungan yang erat antara hukum dengan kekuasaan, sebab kekuasaan sedemikian akan memungkinkan seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan akan

⁹⁹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2015. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 77.

¹⁰⁰ *Ibid.*, halaman 77-78.

¹⁰¹ *Ibid.*

mampu untuk menggerakkan seseorang atau sekelompok orang lain untuk mewujudkan perilaku tertentu, yaitu perilaku hukum.¹⁰²

Hambatan antara aturan hukum yang ada dengan kekuasaan/petugas yang berwenang tersebut, didapat melalui kajian kriminologi terhadap suatu perilaku hukum yang berlaku di masyarakat sehingga berimbas pada tindakan hukum yang mengarah pada kejahatan. Begitu pula dengan halnya penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan, terdapat hambatan yang terkait dengan benturan antara aturan hukum dengan petugas yang berwenang untuk menerapkannya.

Benturan/hambatan itu dalam artian bahwa di beberapa persoalan aturan hukum tidak dapat diterapkan/belum lengkap, hal itu dikarenakan dilapangan/faktanya banyak persoalan-persoalan yang belum dirangkum secara jelas/detail di dalam aturan yang dibentuk. Termasuk tentang cara-cara para pelaku penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan, para pelaku mempunyai cara yang berbagai macam untuk melakukan penyelundupan bawang merah itu, sehingga dengan begitu untuk di beberapa persoalan Bea dan Cukai memberikan tindakan tersendiri yang semaksimal mungkin tetap sesuai dengan aturan umum yang di keluarkan oleh pemerintah.¹⁰³

Hambatan dalam memberantas penyelundupan impor bawang merah di wilayah Pabean Pelabuhan Belawan terkait hukum ini pastinya sangat kompleks. Karena segala tindakan petugas Pabean harus sesuai dengan aturan yang sudah ada, sedangkan bentuk-bentuk ataupun cara-cara kejahatan yang dilakukan pelaku

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Hasil wawancara dengan M. Syahputra, Kepala Subseksi Penyidikan Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan, 11 Desember 2017.

kejahatan di wilayah Pabean tersebut berbagai macam. Dengan kata lain untuk di beberapa sisi gerak Dirjen Bea dan Cukai untuk memberantas penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan terbatas. Selain itu, faktor BBM juga mempengaruhi keterbatasan gerak Bea dan Cukai dalam melakukan patroli laut karena tidak adanya ketersediaan BBM Pertamina di setiap SPBU sungai. Ketidaksediaan BBM untuk kapal patroli menyulitkan dalam hal perjalanan yang menempuh waktu yang lama. Sementara penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan sebagian besar dilakukan secara diam-diam, sehingga banyak yang lolos dari pengawasan pihak Bea dan Cukai. Itulah dikatakan bahwasannya para penyelundup bawang merah ini mempunyai segudang cara/modus untuk lolos dari pengawasan Dirjen Bea dan Cukai wilayah Pelabuhan Belawan.¹⁰⁴

Hambatan terhadap pemberantasan penyelundupan impor bawang merah di wilayah Pelabuhan Belawan dari segi modus dapat dikatakan sangat mempengaruhi untuk menindak para pelaku penyelundupan. Modus yang sering digunakan oleh para pelaku penyelundupan bawang merah di Pelabuhan Belawan yaitu dengan membawa barang impor (barang selendupan) memakai kapal kayu melalui pesisir pantai timur Sumatera. Hal itu berdasarkan data penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan tahun 2016 dan tahun 2017. Temuannya dapat berbagai macam, mulai dari 8 karung/10kg bawang merah, serta adapula ditemui 3 karung bawang merah yang diangkut bersamaan dengan 520 bale pakaian bekas. Modus-modus itulah yang sering ditemui di lapangan. Sehingga hambatan semacam modus-modus yang berbagai menjadi hambatan

¹⁰⁴ *Ibid.*

yang serius bagi pihak Bea dan Cukai untuk memberantas penyelundupan impor bawang merah di wilayah Pelabuhan Belawan.¹⁰⁵

Hambatan yang terdapat pada pemberantasan penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan yang diungkapkan sebelumnya dapat ditemukan tentunya juga dengan kajian kriminologi yang mendalam. Karena selain dari segi hambatan teknis, terdapat juga hambatan dari segi pola interaksi sosial masyarakat di wilayah Pelabuhan Belawan yang kurang memahami atas tindakan yang dilakukannya. Dengan terbiasanya melakukan penyelundupan impor bawang merah itu, para pelaku berpikir untuk membentuk suatu modus-modus baru untuk melakukan kejahatannya, hal itu dilakukan agar tidak terdeteksi oleh pihak Bea dan Cukai. Karena pola kejahatan kriminologi pelaku itu selalu berpikir untuk terhindar dari tindakan hukum, maka pihak Bea dan Cukai juga membentuk upaya-upaya yang inovatif untuk memberantasnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan begitu tidak harus selalu tindak pidana yang berakhir pada pengadilan/penjara, namun dapat dicegah tindakan kejahatan penyelundupan itu sebelum terjadi.

¹⁰⁵ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan yaitu faktor kebutuhan terhadap bawang yang sangat tinggi, faktor kesenjangan sosial, faktor sumber daya manusia aparat penegak hukum, dan faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat atas peraturan perundang-undangan. (baik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan maupun aturan khusus dari pihak Bea dan Cukai seperti Peraturan Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010).
2. Upaya penanggulangan penyelundupan impor bawang merah yang dilakukan Bea Cukai di Pelabuhan Belawan antara lain melakukan upaya paksa dan penegahan kepada pelaku penyelundupan impor bawang merah, membentuk kebijakan-kebijakan baru terkait penanggulangan penyelundupan impor bawang merah, memaksimalkan pengawasan dan pelayanan dari para petugas Bea dan Cukai dengan cara menambah personil dan meningkatkan fasilitas dan pra sarana, bekerjasama dengan segala pihak baik instansi terkait maupun masyarakat sekitar, sosialisasi mengenai aturan/kebijakan-kebijakan terkait pelarangan penyelundupan

bawang merah di Pelabuhan Belawan serta melakukan patroli laut secara rutin.

3. Hambatan dalam penanggulangan penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan adalah kesadaran pihak pelaku dan masyarakat terhadap tindakan penyelundupan yang terjadi, aturan hukum yang kurang jelas, banyaknya modus penyelundupan serta kurangnya personil dan prasarana bagi petugas Bea dan Cukai.

B. Saran

Berdasarkan uraian dalam kesimpulan yang diuraikan di atas, maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Alangkah baiknya faktor-faktor penyebab terjadinya penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan dapat diminimalisir bahkan dihilangkan oleh pihak Bea dan Cukai, sehingga dengan begitu tindakan penyelundupan impor bawang merah tidak terjadi lagi, karena mengedepankan konsep penanggulangan.
2. Seharusnya upaya penanggulangan penyelundupan impor bawang merah yang dilakukan Bea Cukai di Pelabuhan Belawan lebih dimaksimalkan secara aplikasinya/penerapannya oleh pihak Bea dan Cukai, jika upaya itu dimaksimalkan tentunya dapat mendapati hasil yang lebih positif terhadap upaya-upaya penanggulangan yang telah ada dan dibentuk oleh Bea dan Cukai sendiri.

3. Sebaiknya hambatan dalam penanggulangan penyelundupan impor bawang merah di Pelabuhan Belawan dapat ditutupi dengan upaya-upaya yang telah dibentuk oleh Dirjen Bea dan Cukai, dan lebih aktif bekerja sama dengan masyarakat, lembaga dan instansi terkait untuk menghilangkan hambatan yang dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2011. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Anang Priyanto. 1986. *Modul Pengantar Kriminologi*. Jakarta: UI Press.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Sejarah Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT. Suara Harapan Bangsa.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum
- Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Faisal Sadat S. Harahap. 2013. *Pengantar Filsafat Hukum (Telaah Atas Perkembangan Hukum Islam)*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
- Herman Budi Sasono. 2013. *Manajemen Impor dan Importasi Indonesia*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Imam Sopyan Abbas. 2013. *Hak-Hak Saat Digeledah*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas.
- Jogi Nainggolan. 2015. *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana* Jakarta: Sinar Grafika.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2015. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta : Sinar Grafika.

- R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suratman dan Philips Dillah. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- W.A. Bonger. 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pustaka Sarjana.
- Zaeni Asyhadie, dkk. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

C. Website

Fiki Ariyanti, “Bea Cukai Belawan Gagalkan Penyelundupan 150 Ton Bawang Merah”, www.bisnis.liputan6.com, diakses Senin, 07 Agustus 2017.

Jefris Santama, “Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 50 Ton Bawang Merah di Perairan Sumut”, www.news.detik.com, diakses Senin, 07 Agustus 2017.

_____, “Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 40 Ton Bawang Merah Asal Malaysia”, www.news.detik.com, diakses Selasa, 08 Agustus 2017.

Muhammad Nuramdani. “Darurat Petani Bawang Merah”, www.news.liputan6.com, diakses Sabtu, 02 Desember 2017.

Tempo.co. “Bawang Merah Selundupan Terus Masuk Riau, Ini Penyebabnya”, www.nasional.tempo.co, diakses Sabtu, 02 Desember 2017.

Wikipedia. “Pelabuhan Belawan”, www.id.wikipedia.org, diakses Sabtu, 02 Desember 2017.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : EWIN YAFELI
NPM : 1406200068
Program Studi : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYELUNDUPAN IMPOR BAWANG MERAH DI PELABUHAN BELAWAN (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan)

Pembimbing I : FAISAL, S.H., M.Hum.
Pembimbing II : ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
23-12-2017	Skripsi Sistem		
	Pelatihan Cara Pengisian kebuas Petruzale		
15-2-2018	Sebariskan tulisan dgn Exo, Pengantar Bab II agar lebih terstruktur		
23-2-2018	Pembantu Pembacaan		
26-2-2018	Pembantu Pembacaan Footnote		
	Ace the Pembacaan Guy I		
7/3-18	Bab II e, III, IV, Metropel		
13/3-18	Metropel, III, IV, abstrak		
19/3-18	IV, abstrak		
21/3-18	Ace dipobangale		


Diketahui Dekan


Ida Hanifah, S.H., M.H.

Pembimbing I


Faisal, S.H., M.Hum.

Pembimbing II


Erwin Ashadi, S.H., M.H.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 2200/KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2017

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : ERWIN YAFELLI
NPM : 1406200068
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYULUHAN IMPOR BAWANG MERAH DI PELABUHAN BELAWAN (Studi Kasus di kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Belawan)

Pembimbing I : FAISAL, SH., M.Hum
Pembimbing II : ERWIN ASMADI, SH., MH

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 16 Agustus 2017
3. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 16 Februari 2018.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 04 Zulhijjah 1438 H
26 Agustus 2017 M

Wassalam

Dekan,



IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Pertinggal